



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)**



2022

LAPORAN KINERJA BADAN PANGAN NASIONAL

Tahun Anggaran 2022



badanpangannasional


PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional untuk Tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pangan Nasional. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 16 Februari 2023

Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muhammad Imron Rosjidi, M.Si
NIP 196907121993031001

KATA PENGANTAR

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dan merupakan tahun pertama pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional. Dalam rangka merespon dinamika kebijakan baik kebijakan direktif presiden maupun merespon dan mengantisipasi atas permasalahan pangan secara global dan nasional, maka Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024.

Badan Pangan Nasional pada periode Tahun 2022-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan, yaitu: (1) Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal; (2) Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan; (3) Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi; (4) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar; (5) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat; (6) Pengembangan data dan informasi pangan; dan (7) Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Upaya pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis Tahun 2022 dilakukan melalui implementasi 2 (dua) program yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan (2) Dukungan Manajemen. Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan yang dilakukan Badan Pangan Nasional selama tahun 2022 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, disusun Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022.

Laporan Kinerja (Lakin) Badan Pangan Nasional Tahun 2022 ini sebagai bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Badan Pangan Nasional kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional selama tahun 2022 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Badan Pangan Nasional dalam kondisi transisi sebagai Lembaga baru, dukungan anggaran yang sangat terbatas, masa peralihan SDM dari institusi Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian ke Badan Pangan Nasional. Pada situasi ini semua jajaran tetap dapat menjaga dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Pencapaian tersebut tidak terlepas juga dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, BUMN Pangan, Swasta, maupun Produsen Pangan.

Buku ini tidak hanya menjelaskan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan, namun juga memberikan penjelasan terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perhatian serius untuk pencapaian target ke depan. Tentu saja kita semua berharap, kinerja Badan Pangan Nasional yang akan datang dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang optimal, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Badan Pangan Nasional yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pangan Nasional dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (*feedback*) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional ke depan.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Badan Pangan Nasional,



BADAN
PANGAN
NASIONAL

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Arief Prasetyo Adi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (Lakin) Badan Pangan Nasional Tahun 2022 disusun sebagai bentuk kepatuhan Badan Pangan Nasional terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan capaian kinerja tahun 2022, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan kedepan. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Pangan Nasional terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Lakin memuat ikhtisar kinerja Badan Pangan Nasional 2022 yang meliputi nilai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi kinerja.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Badan Pangan Nasional juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Badan Pangan Nasional secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, khususnya terkait pencapaian ketahanan pangan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Berdasarkan pengukuran kinerja, dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja dengan nilai capaian kinerja > 90% masuk kategori sangat baik, 1 indikator kinerja masuk kategori baik, 1 indikator kinerja masuk kategori cukup baik, 1 indikator kinerja masuk kategori kurang baik, dan 1 indikator kinerja masuk kategori sangat kurang baik.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat baik** yaitu: (1) Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan; (2) Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan; (3) Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan; (4) Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan; (5) Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga; (6) Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%; (7) Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan; (8) Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan; (9) Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi; (10) Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan; (11) Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan; (12) Nilai Reformasi Birokrasi; (13) Nilai Kinerja Anggaran. Indikator kinerja yang masuk kategori **baik** yaitu: Inflasi pangan bergejolak. Indikator kinerja yang masuk kategori **cukup baik** yaitu: Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%. Indikator kinerja yang masuk kategori **kurang baik** yaitu: Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian, dan Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat kurang baik** yaitu: *Prevalence of Undernourishment/PoU*.

Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun 2022, Badan Pangan Nasional memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp.277.365.666.000,- dan realisasi sebesar Rp.241.516.572.522,- atau 87,08%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	6
1.5. Potensi dan Permasalahan.....	8
1.5.1. Potensi	8
1.5.2. Permasalahan.....	8
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Visi dan Misi Badan Pangan Nasional	10
2.2. Prioritas Nasional Tahun 2022	14
2.3. Perencanaan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2022	14
2.4. Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional	15
2.5. Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022	18
2.6. Rencana Kerja dan Anggaran	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja	21
3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan	21
3.1.2. Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan	22
3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	25
3.1.4. Capaian Kinerja Sasaran Program	49
3.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran	53
3.3. Capaian Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Rekomendasi.....	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024	12
Tabel 2. 2. Target Kinerja Badan Ketahanan Pangan Pada Sasaran Program Tahun 2022	15
Tabel 2. 3. Target Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis Tahun 2022 - 2024	15
Tabel 2. 4. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional	17
Tabel 2. 5. Target Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022	19
Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Tujuan Tahun 2022	22
Tabel 3. 2. Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Pada Sasaran Program Tahun 2022	22
Tabel 3. 3 Hasil Uji Keamanan Pangan TA. 2022	25
Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2022	26
Tabel 3. 5 Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan Tahun 2022	27
Tabel 3. 6. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2022	30
Tabel 3. 7. Perbandingan Harga di Tingkat Produsen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian	31
Tabel 3. 8. Perbandingan Harga di Tingkat Konsumen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian	32
Tabel 3. 9. Perbandingan Harga Rata-Rata Provinsi Terhadap Harga Rata – Rata Nasional di Tingkat Konsumen Tahun 2022	33
Tabel 3. 10. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional Pada Kuartal I, II dan III	34
Tabel 3. 11. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 3	35
Tabel 3. 12. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 4	40
Tabel 3. 13. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 5	42
Tabel 3. 14. Kondisi Ideal Pola Pangan Harapan	42
Tabel 3. 15. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 6	43
Tabel 3. 16. Hasil Survei Pengguna Layanan Pusat Data Dan Informasi Pangan	43
Tabel 3. 17. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 7	45
Tabel 3. 18. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2022	46
Tabel 3. 19. Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022	48
Tabel 3. 20. Capaian Kinerja Deputi Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan Pada Sasaran Program Tahun 2022	50
Tabel 3. 21. Capaian Kinerja Deputi Kerawanan Pangan Dan Gizi Pada Sasaran Program	51
Tabel 3. 22. Capaian Kinerja Deputi Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Pada Sasaran Program Tahun 2022	52
Tabel 3. 23. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Pada Sasaran Program Tahun 2022	52
Tabel 3. 24. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022	53
Tabel 3. 25. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis Tahun 2022	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional.....	4
Gambar 1. 2. Sebaran Jabatan Fungsional Di Badan Pangan Nasional TA. 2022.....	7
Gambar 2. 1. Peta Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024	13
Gambar 2. 2 Pagu Anggaran BKP Yang Menjadi Anggaran Badan Pangan Nasional	20
Gambar 3. 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2022	37
Gambar 3. 2. Grafik Nilai <i>Prevalence Of Undernourishment</i> (Pou) Tahun 2017 - 2022.....	38
Gambar 3. 3. Sebaran Angka PoU Menurut Provinsi Tahun 2022	39
Gambar 3. 4 Nilai NKA Lingkup Kementerian Pertanian TA. 2022.....	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Penyelenggaraan Pangan dilakukan berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemanfaatan, berkelanjutan, dan keadilan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa semua upaya strategis yang dilakukan Badan Pangan Nasional sebagai kelembagaan pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 harus bermuara untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Untuk itu, Badan Pangan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan amanah tersebut, melalui Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 telah berkomitmen untuk mewujudkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam mengupayakan komitmen tersebut, Badan Pangan Nasional melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* sebagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satunya adalah asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi presiden, serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Badan Pangan Nasional. Laporan ini juga disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang merupakan embrio dari Badan Pangan Nasional, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan Koordinasi, Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Diversifikasi dan Pemantapan Ketahanan Pangan melalui kegiatan Memberikan Pelayanan Teknis dan Administrasi kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkup Badan Ketahanan Pangan, Peningkatan Ketersediaan dan Penurunan Kerawanan Pangan,

Pemantauan dan Pematapan Distribusi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Kepala Badan Pangan Nasional atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional**. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas **melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan**. Badan Pangan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang baru



beroperasional setelah pelantikan Kepala Badan Pangan Nasional oleh Presiden RI pada tanggal 21 Februari 2022. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan **fungsi**:

- koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan
- pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan
- pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan
- pengembangan sistem informasi pangan
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional
- pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, Badan Pangan Nasional mendapat pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa sebagai berikut:

Pendelegasian Kewenangan		Penugasan
<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan; dan • Perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan; dan • Perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. 	<p>menguasai kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional</p>


Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Badan Pangan Nasional terdiri dari:

1. **Sekretariat Utama;** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

2. **Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.
3. **Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.
4. **Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.
5. **Inspektorat;** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Pangan Nasional.
6. **Pusat Data dan Informasi Pangan;** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.



Susunan Organisasi Badan Pangan Nasional sebagai berikut:



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional didukung unit kerja yang melaksanakan tugas teknis dan manajerial setingkat eselon II, eselon III dan eselon IV untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut:


- 1. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan**
 - a. Direktorat Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan.
 - b. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang stabilitas pasokan dan harga pangan
 - c. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan system distribusi pangan
- 2. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi**
 - a. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerawanan pangan.
 - b. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi
- 3. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**
 - a. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemantapan penganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan
 - b. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan
 - c. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
- 4. Sekretariat Utama Badan**
 - a. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama dalam dan luar negeri, pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antarlembaga, dan informasi public di bidang pangan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Pangan Nasional
 - b. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, budaya kerja, pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum
 - c. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara, penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, sertalayanan pengadaan barang dan jasa.
 - d. Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, protocol, dan rumah tangga
 - e. Subbagian Protokol, Rumah Tangga dan Kearsipan** mempunyai tugas melakukan urusan protokol, rumah tangga, dan kearsipan di lingkungan Badan Pangan Nasional
 - f. Subbagian Tata Usaha Kepala** mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan,

dan rumah tangga pimpinan

- g. **Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama** mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan dan rumah tangga Sekretariat Utama
- h. **Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan** mempunyai tugas melakukan urusan persuratab, kearsipan dan rumah tangga Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
- i. **Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi** mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
- j. **Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan dan rumah tangga Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- k. **Subbagian Tata Usaha Inspektorat** mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat
- l. **Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi Pangan.

1.4. Sumber Daya Manusia


Dukungan Sumber Daya Manusia di Badan Pangan Nasional terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan peralihan dari BKP Kementerian Pertanian. Jumlah PNS yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 sebanyak 195 orang. Keragaan SDM pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar sebaran SDM Badan Pangan Nasional TA. 2022 berikut:



a). Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS perempuan di Badan Pangan Nasional lebih banyak dibandingkan dengan PNS Laki-laki. Dari 195 PNS yang berada di Badan Pangan Nasional sebanyak 55 % berjenis kelamin perempuan sedangkan PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 %. Hal ini menandakan bahwa Badan Pangan Nasional telah menerapkan pengarusutamaan gender.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, PNS di Badan Pangan Nasional sebagian besar berpendidikan Strata-1 dan Strata-2. Jika dijumlahkan kedua tingkat tersebut sebanyak 75 %. Namun masih ada sebanyak 1 % PNS yang berlatar belakang pendidikan paling rendah SLTP. Hal ini, menjadi perhatian Badan Pangan Nasional yang senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawainya melalui pendidikan.




d). Berdasarkan Pendidikan

Jika dilihat dari rentang usia, sebagian besar PNS di Badan Pangan Nasional berada di rentang usia 41 – 50 tahun sebanyak 38 %. Masih ada PNS yang berusia diantara 61 – 65 tahun. Sebanyak 24 % PNS di Badan Pangan Nasional telah memasuki masa pensiun antara 51 – 60 tahun, sehingga diperlukan regenerasi pegawai di Badan Pangan Nasional melalui pengadaan CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).




c). Berdasarkan Rentang Usia



Berdasarkan golongan sebagian besar PNS di Badan Pangan Nasional berada di golongan III sebanyak 64 %. Sedangkan yang paling sedikit sebanyak 9 % berada di golongan II. Penguatan kelembagaan, organisasi, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus di tahun 2022. Selain itu peran jabatan fungsional juga semakin ditingkatkan, tercatat sebanyak 116 orang pegawai yang menduduki 16 jenis jabatan fungsional, dengan keragaan sebagai berikut:

d). Berdasarkan Golongan



Gambar 1. 2. Sebaran Jabatan Fungsional Di Badan Pangan Nasional TA. 2022

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa Jabatan Fungsional (JF) yang dijabat oleh Pejabat Fungsional di Badan Pangan Nasional adalah Analis Ketahanan Pangan (AKP) sebanyak 62 orang. Selain AKP ada beberapa JF guna mendukung tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

1.5. Potensi dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Sebagai salah satu negara mega *biodiversity* dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografi yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak aslidaerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

Indonesia memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi, termasuk sumber pangan lokal alternatif yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah bahkan melebihi beras. Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi *labor supply* dalam pembangunan pangan.

Sampai saat ini lebih dari 35,7 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah. Hal ini akan berdampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan, dan distribusi, serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting. Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektor. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (vertikal dan horisontal) baik antar instansi atau antar lembaga terkait, maupun antara pemerintah dengan petani, pedagang, dan peneliti.

1.5.2. Permasalahan

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi permasalahan baik dari sisi penyediaan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) pangan. Dari sisi penyediaan pangan, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan serius yang disebabkan berbagai faktor, diantaranya dari sisi produksi dan distribusi. Dari sisi **produksi**, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
2. Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata.
4. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif.
5. Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh sumber daya manusia yang relatif tua.
6. Ketersediaan kelompok pangan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah.

Dan dari sisi **distribusi**, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.
2. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
3. Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
4. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

Sementara itu pada sisi **permintaan pangan**, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan.
2. Meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah, dan sayuran.
3. Belum idealnya Pola Pangan Harapan masyarakat. Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi sumber karbohidrat, sementara konsumsi sayur dan buah serta pangan hewani masih relatif rendah.
4. Masih terdapat 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian.
5. keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan (khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah), residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
6. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
7. Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif	Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, serta langkah antisipasinya.
Bab I	Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pangan Nasional, serta sistematika penyajian laporan
Bab II	Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi visi dan misi Badan Pangan Nasional, serta tujuan, sasaran dan target kinerja tahun 2022
Bab III	Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi capaian kinerja, realisasi anggaran, serta upaya yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional selama tahun 2022
Bab IV	Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi untuk perbaikan tahun berikutnya.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 ini juga menyajikan rencana kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2022 yang merupakan embrio dari Badan Pangan Nasional. Kinerja tersebut berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Menindaklanjuti Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 menyatakan pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pementapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Untuk itu penyajian laporan kinerja ini mengungkapkan keterkaitan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan kinerja Badan Pangan Nasional.

2.1. Visi dan Misi Badan Pangan Nasional



Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional di bidang pangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan **Visi** dan **Misi** Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, yang menjadi Visi dan Misi para Menteri dan Pimpinan Lembaga dalam Kabinet Indonesia Maju yaitu:



Badan Pangan Nasional diharapkan dapat mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, Badan Pangan Nasional menetapkan visi dan misi untuk tahun 2022 - 2024 yaitu:



Visi :

“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”

Melalui visi tersebut, eksistensi Badan Pangan Nasional sebagai penyelenggara tugas pemerintah di bidang pangan menjadi semakin penting, karena memegang peranan dan berpengaruh secara nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, yakni kebebasan dalam menentukan kebijakan pangan nasional, dan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan pangan sesuai potensi sumber daya yang dimiliki. Visi tersebut akan dicapai dengan misi sebagai berikut:

Misi 1: Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan

Badan Pangan Nasional akan memperkuat data dan analisis neraca pangan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan kedepan. Ketersediaan pangan sangat terkait dengan kepastian dan kapasitas produksi komoditas pangan, sehingga kolaborasi dan sinergitas dengan sektor produksi akan diperkuat. Penguatan juga diperlukan untuk cadangan pangan pemerintah baik di pusat dan daerah. Sebagaimana kewenangan yang diberikan dalam hal memutuskan penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional, maka peran Badan Pangan Nasional juga akan memperkuat pelaksanaan kebijakan cadangan pangan.

Misi 2: Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen

Stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) diarahkan untuk menjaga inflasi pangan baik antar wilayah dan antar waktu. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada Badan Pangan Nasional untuk menjaga inflasi pangan, yaitu: 1) melakukan perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan; dan 2) perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga. Badan Pangan Nasional akan memperkuat regulasi terkait penetapan harga pangan

baik di tingkat produsen dan konsumen. Pelaksanaan SPHP memerlukan kerjasama antar *stakeholder* pangan bukan saja BUMN Pangan (Perum BULOG dan *ID Food*) termasuk pihak swasta dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing.

Misi 3: Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi

Badan Pangan Nasional mendapat tugas untuk mengkoordinasikan kerawanan pangan dan gizi, sebagaimana permasalahan terkait kerawanan pangan dan masalah gizi di Indonesia menjadi perhatian serius pada periode pembangunan jangka menengah. Badan Pangan Nasional akan hadir untuk memperkuat data dan informasi terkait status kerawanan pangan dan gizi yang tergambarkan dalam peta ketahanan dan kerentanan pangan yang terbit periode tahunan dan peta situasi kerawanan pangan yang terbit periode kuartal. Hasil analisis sebagai rekomendasi kebijakan pelaksanaan intervensinya.

Misi 4: Menjamin keamanan dan mutu pangan segar

Pelaksanaan kebijakan keamanan pangan melalui pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan yang beredar melalui pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post market*. Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Badan Pangan Nasional akan memperkuat kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang kompeten, kredible dan terpercaya.

Misi 5: Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang

Pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), dengan mengubah pola perilaku dalam mengkonsumsi pangan; *awareness*, dan keterlibatan masyarakat. Pengoptimalkan sumber daya lokal, yang memiliki beberapa kelebihan, antara lain: kualitas lebih baik karena dikonsumsi sesuai musim; harga lebih terjangkau, menggerakkan ekonomi lokal, dan sebagai wujud kemandirian dan kedaulatan pangan.

Misi 6: Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya

Upaya melaksanakan prinsip-prinsip *good government and clean government* pada seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan di lingkungan Badan Pangan Nasional. Untuk itu Badan Pangan Nasional melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas di semua unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional dan pengelolaan sumber daya secara efisien, termasuk pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kondisi ini didorong menjadi kebiasaan baik yang berkelanjutan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan organisasi serta indikator kinerja sebagaimana tabel 2.1.


Tabel 2. 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target			
			2021	2022	2023	2024	
1 Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) *)	Skor	87,2	92,8	94	95,2	
	2 <i>Global Food Security Index</i> (GFSI) *)	Indeks	59,2	66,9	68,4	69,8	

Tujuan	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline	Target			
				2021	2022	2023	2024	
kemandirian pangan	3	Inflasi Pangan Bergejolak *)	%	3,62	4,0±1	4,0±1	4,0±1	
	4	Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) *)	%	4,79	4,5	4,2	4,0	
2	Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat	1	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	76	78	80
		2	Opini BPK RI	Predikat	N/A	WTP	WTP	WTP

Keterangan: *) Indikator RPJMN 2020-2024

Tujuan organisasi selanjutnya di *cascading* ke sasaran strategis yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. *Cascading* diperlukan untuk mengetahui ketelusuran data dan *output* dari suatu sasaran strategis menuju pencapaian *outcome* Badan Pangan Nasional. Berdasarkan peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang disusun menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal perspective*, dan *learning and growth perspective* sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Peta Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

Ditingkat *stakeholder* *perspektif* yang menjadi kinerja Badan Pangan Nasional adalah:

**Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional
yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan**

Kinerja tersebut akan dicapai melalui indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, IKU Badan Pangan Nasional sebagian besar pencapaian di level *outcome* yang sangat dipengaruhi oleh keterlibatan *stakeholder* di bidang pangan.

2.2. Prioritas Nasional Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 menggunakan pendekatan *holistic*, tematik, integratif dan spasial, hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional fokus untuk mendukung **Prioritas Nasional/PN1** yaitu : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Pencapaian PN 1 melalui **Program Prioritas/PP3**: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan; **Program Prioritas/PP4**: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Program Prioritas/PP3 dilaksanakan melalui dukungan **Kegiatan Prioritas/KP1**: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan yang akan mendukung **Proyek Prioritas (ProP)** : 1) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan 2) Peningkatan keamanan pangan; **Kegiatan Prioritas/KP2**: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok yang akan mendukung **Proyek Prioritas (ProP)** : 1) Peningkatan produksi padi dan 2) Peningkatan produksi daging; dan **Kegiatan Prioritas/KP5**: Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional, yang akan mendukung **Proyek Prioritas (ProP)** : 1) Stabilisasi harga pangan dan 2) Penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. **Program Prioritas/PP4** dilaksanakan melalui **Kegiatan Prioritas/KP3**: Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga yang akan mendukung **Proyek Prioritas (ProP)**: Pengendalian inflasi.

2.3. Perencanaan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2022

Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-255/RC.020/A.1/2/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal: Permohonan Data dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022, Badan Ketahanan Pangan masih melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Indikator kinerja yang mendukung capaian sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Target Kinerja Badan Ketahanan Pangan Pada Sasaran Program Tahun 2022

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya bahan pangan yang didistribusikan	1	Persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan/disalurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI	%	3
2	Tingkat Konsumsi Sayur dan Buah	2	Jumlah konsumsi sayur dan buah	gram/kap/hari	286,90
3	Tingkat Konsumsi Daging	3	Jumlah konsumsi daging	kg/kap/tahun	14,10
4	Tingkat Konsumsi Protein Asal Ternak	4	Jumlah konsumsi protein asal ternak	gram/kap/hari	10,85
5	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	85

Badan Ketahanan Pangan mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan pangan juga turut mendukung daya saing pertanian dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus dalam rangka substitusi produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

2.4. Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Badan Pangan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut:

Tabel 2. 3. Target Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis Tahun 2022 - 2024

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1: Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	113	117	120
	2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	135,27	137,98	140,74
	3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	121,80	125,45	129,21

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
	4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	10	55	100
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	1. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga keekonomian	%	65	75	85
	2. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	70	70	80
	3. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal maksimum 10%	Provinsi	25	26	27
	4. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70	70	80
	5. Inflasi Pangan Bergejolak	%	4,0±1	4,0±1	4,0±1
Sasaran Strategis 3: Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	13	12
	2. <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	Skor	5,5	5,2	5,0
Sasaran Strategis 4: Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	1. Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	85	88	90
	2. Persentase Lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	15	40	70
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	1. Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95	95	95

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
Sasaran Strategis 6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan	Indeks	3,0	3,25	3,5
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	76	78	80
	2. Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85	87,5	90

IKU diatas diturunkan ke dalam IKU unit kerja eselon I. Oleh karena itu setiap unit kerja eselon I mempunyai kontribusi dalam pencapaian target kinerja Badan Pangan Nasional. Peran unit kerja eselon I di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 2.4. berikut:

Tabel 2. 4. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional

Tujuan/Sasaran/Indikator		Kontribusi Unit Kerja					
		Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3	Sestama	Inspektorat	Pusdatin
Tujuan 1: Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan							
SS1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal							
1	<i>Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan</i>	*				*	
2	<i>Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan</i>	*				*	
3	<i>Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan</i>	*				*	
4	<i>Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan</i>	*				*	
SS2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan							
5	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian</i>	*				*	
6	<i>Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian</i>	*				*	
7	<i>Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%</i>	*				*	

Tujuan/Sasaran/Indikator		Kontribusi Unit Kerja					
		Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3	Sestama	Inspektorat	Pusdatin
8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	*				*	
9	Inflasi pangan bergejolak	*				*	
SS3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi							
10	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan		*			*	
11	Prevalence of Undernourishment (PoU)		*			*	
SS4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar							
12	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan			*		*	
13	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi			*		*	
SS5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat							
14	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan			*		*	
Tujuan 2: Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi dalam membrikan layanan kepada masyarakat							
SS6. Pengembangan data dan informasi pangan							
15	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan					*	*
SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima							
16	Nilai Reformasi Birokrasi				*	*	
17	Nilai Kinerja Anggaran				*	*	

2.5. Perjanjian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022

Tujuan organisasi di-*cascading* menjadi sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2022. Pencapaian PK akan dimonitor kemudian dilaporkan menjadi laporan kinerja (tahunan). Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggungjawab Kepala Badan Pangan Nasional atas penggunaan anggaran Badan Pangan Nasional. PK Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2022 disusun sejak diperundangkannya Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 per tanggal 18 Oktober 2022.

Sampai dengan bulan Desember 2022 telah terjadi 3 (tiga) kali penyusunan PK Kepala Badan Pangan Nasional. **Pertama**, PK Kepala Badan Pangan Nasional tanggal 24 Oktober 2022 pasca ditetapkannya Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dan DIPA Petikan Revisi 11 Badan Pangan Nasional dengan anggaran Rp318.520.462.000,-. **Kedua**, PK Kepala Badan tanggal 1 November 2022 akibat pergeseran anggaran antar program dengan pagu anggaran dan indikator kinerja sama dengan PK sebelumnya. **Ketiga**, PK Kepala Badan Pangan Nasional tanggal 1 Desember 2022 akibat perubahan pagu anggaran menjadi Rp277.365.666.000,- dengan target indikator tetap. Pengurangan alokasi sebesar Rp.41.154.796.000,- merupakan realokasi anggaran Badan Pangan Nasional ke Bagian


Anggaran Belanja Umum Negara (BA BUN). Target Kinerja sesuai PK Terakhir Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5. Target Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran Strategis 1: Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	113
	2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	135,27
	3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	121,80
	4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	10
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	1. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga keekonomian	%	65
	2. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	70
	3. Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal maksimum 10%	Provinsi	25
	4. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	70
	5. Inflasi Pangan Bergejolak	%	4,0±1
Sasaran Strategis 3: Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4
	2. <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	Skor	5,5
Sasaran Strategis 4: Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	1. Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	85
	2. Persentase Lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	15
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	1. Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95
Sasaran Strategis 6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan	Indeks	3,0
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	76
	2. Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85


2.6. Rencana Kerja dan Anggaran

Penganggaran Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 masih menggunakan Bagian Anggaran (BA) 018 Kementerian Pertanian. Semula pagu anggaran Badan Ketahanan Pangan (BKP) Tahun 2022 sebesar Rp.445.996.136.000,- yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan kegiatan. Dari alokasi tersebut terdapat pagu yang di blokir sebesar Rp.409.600.136.000,-. Alasan pemblokiran adalah *automatic adjustment*, pemenuhan dasar hukum dan dokumen pendukung lainnya. Perubahan pagu anggaran pada DIPA revisi ke-4 per tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp.321.521.136.000,- akibat pemindahan anggaran kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) ke Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada DIPA revisi ke-14 per tanggal 30 November 2022 pagu anggaran menjadi Rp.277.365.666.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) akibat penyesuaian anggaran Belanja Pegawai dan Pengembalian Pagu Blokir ke Bendahara Umum Negara (BUN). Pagu tersebut dialokasikan pada dua program yaitu: Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.90.279.388.000,- dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp.187.086.278.000,-. Pada periode tahun 2022, Badan Pangan Nasional masih menggunakan kode satker 452332 milik Badan Ketahanan Pangan. Secara rinci pagu anggaran BKP yang menjadi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.2.



a). Berdasarkan Jenis Belanja

b). Berdasarkan Program



c). Berdasarkan Kegiatan

Gambar 2. 2 Pagu Anggaran BKP Yang Menjadi Anggaran Badan Pangan Nasional

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 menggunakan sasaran strategis dan indikator sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Baik : Jika capaian kinerja > 90 %
2. Baik : > 80% - 90%
3. Cukup Baik : > 60% - 80%
4. Kurang Baik : > 50% - 60%
5. Sangat Kurang Baik : ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. Pendekatan *maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan untuk *stabilize target* adalah kondisi stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Pangan Nasional untuk *maximize*, *minimize* dan *stabilize* adalah sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Minimize target : Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Stabilize target : Indeks Capaian IKU} = \left(1 - \left[\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \right] \right) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Indikator yang termasuk dalam *minimize target* adalah Indikator perhitungan pencapaian *Food Insecurity Experience Scale (FIES)*; *Prevalence of Undernourishment (PoU)* dan Persentase Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan. Sedangkan indikator yang termasuk dalam *stabilize target* adalah Inflasi Pangan Bergejolak, Indikator lainnya masuk kriteria *maximize target*. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, dengan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran selengkapya disajikan sebagai berikut:

3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Pada indikator kinerja tujuan terdapat indikator kinerja yang di *cascading* langsung dari RPJMN Tahun 2020-2024. Indikator tersebut merupakan pendelegasian yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas kepada Badan Pangan Nasional pada saat dilakukannya pembahasan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Pencapaian kinerja tujuan sebagaimana tabel 3.1, memerlukan keterlibatan *stakeholder* serta dukungan anggaran lintas sektor merupakan point penting untuk pencapaian kinerja tersebut.

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Tujuan Tahun 2022

Tujuan	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,2	92,8	92,9	100,11 (Sangat Baik)
	2	Global Food Security Index (GFSI)	Indeks	59,2	66,9	60,2	89,99 (Baik)
	3	Inflasi Pangan Bergejolak	%	3,62	4,0±1	5,61	87,80 (Baik)
	4	Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	4,79	4,5	4,85	92,22 (Sangat Baik)
Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegrasi tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat	5	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	76	80	105,26 (Sangat Baik)
	6	Opini BPK RI	Predikat	N/A	WTP	WTP	100,00 (Sangat Baik)

Pencapaian indikator kinerja tujuan di atas, terdapat empat indikator kinerja dengan pencapaian sangat baik serta dua indikator kinerja pencapaian baik.

3.1.2. Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan

Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang merupakan embrio dari Badan Pangan Nasional, sebagaimana surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Nomor: B-255/RC.020/A.1/2/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal: Permohonan Data dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022. Beberapa indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang data dukungnya merupakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dan terkait dengan data dukung Kementerian Pertanian adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2. Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Pada Sasaran Program Tahun 2022

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya bahan pangan yang didistribusikan	1	Persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan/dialurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI (%)	3	N/A	N/A
2	Tingkat Konsumsi Sayur dan Buah	2	Jumlah konsumsi sayur dan buah (gram/kap/hari)	286,90	237,5	82,78 (Baik)

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
3	Tingkat Konsumsi Daging	3	Jumlah konsumsi daging (kg/kap/tahun)	14,10	12,8	90,78 (Sangat Baik)
4	Tingkat Konsumsi Protein Asal Ternak	4	Jumlah konsumsi protein asal ternak (gram/kap/hari)	10,85	11,64	107,38 (Sangat Baik)
5	Meningkatnya pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan (%)	85	93,87	110,43 (Sangat Baik)

Dari kelima indikator di atas, 3 (tiga) indikator dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator dengan kategori baik dan 1 (satu) indikator tidak memiliki kategori atau N/A. Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran program sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan/dialurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI (%)

Indikator ini pencapaiannya di luar kendali Badan Pangan Nasional, karena kegiatan PMT/TTIC tidak dapat dilaksanakan sejak bulan Januari Tahun 2022 akibat anggaran BKP di blokir, kecuali anggaran belanja pegawai dan belanja operasional. Sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 287/KPTS/TU.140/M/3/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang kegiatan eks Badan Ketahanan Pangan Yang Tetap di Kementerian Pertanian. Sejak terbitnya SK tersebut, keberlanjutan kegiatan PMT/TTI Center dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Pengalihan anggaran kegiatan PMT/TTI Center bersama kegiatan P2L dilakukan pertanggal 10 Juni Tahun 2022 (DIPA Revisi ke-4) sebesar Rp. 124.475.000.000,-.

Sehingga pada periode bulan Januari sampai Maret Tahun 2022, realisasi capaian kinerja untuk Badan Ketahanan Pangan tidak diperhitungkan, karena pada periode tersebut belum ada dukungan anggaran, sehingga capaian untuk indikator ini tidak tersedia atau **N/A**.

2. Jumlah konsumsi sayur dan buah (gram/kap/hari)

Jumlah konsumsi sayur dan buah pada tahun 2022 sebesar 237,5 gram/kapita/hari, masih lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 286,9 gram/kapita/hari dengan capaian 82,78% atau masuk kategori **baik**. Kelompok sayur dan buah sangat penting peranannya dalam pencapaian kualitas sumberdaya manusia. Masih rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat. Untuk itu, sangat diperlukan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah melalui sosialisasi, promosi, edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) secara massive dan berkelanjutan, dengan melibatkan dukungan dari berbagai lintas sektor. Pada tahun 2022 Badan Pangan Nasional, khususnya Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi sayur dan buah melalui kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan desa B2SA, serta pengembangan Dapur B2SA. Sosialisasi konsumsi sayur dan buah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan buah dilakukan melalui Promosi Cara Baru dan Cara Asik Makan Sayur, antara

lain melalui pembagian jus buah dan sayur diberbagai kegiatan Badan Pangan Nasional. Namun demikian, upaya meningkatkan konsumsi sayur dan buah masih perlu mendapatkan dukungan dari lintas sektor terkait, karena preferensi dan tingkat konsumsi buah dan sayur terkait erat dengan faktor-faktor lain, diantaranya edukasi, gaya hidup dan pola makan (*food habit*), tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan karbohidrat terlebih dahulu sebagai sumber energi (beras) ketimbang buah dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral.

Masih diperlukan upaya yang luar biasa untuk dapat mendorong peningkatan konsumsi sayur dan buah melalui ketersediaan, aksesibilitas dan harga yang terjangkau, serta gerakan konsumsi sayur dan buah. Selain itu, teknologi pengolahan dan kemasan yang baik, mengingat daya simpan sangat pendek dan rentan terhadap hama.

3. Jumlah konsumsi daging (kg/kap/hari)

Jumlah konsumsi daging pada tahun 2022 sebesar 12,8 kg/kapita/tahun lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 14,1 kg/kapita/hari dengan capaian 90,78% masuk kategori **sangat baik**. Upaya meningkatkan konsumsi daging telah dilakukan melalui sosialisasi konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat. Konsumsi daging penduduk Indonesia berasal dari konsumsi daging ruminansia dan daging unggas. Dari hasil analisis konsumsi daging unggas lebih dominan daripada konsumsi daging ruminansia, yang dipengaruhi oleh tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat. Konsumsi daging merupakan kebutuhan penting untuk memperoleh asupan protein hewani sebagai zat pembangun tubuh, produksi antibodi dalam sistem kekebalan tubuh, dan membantu tubuh untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

4. Jumlah konsumsi protein asal ternak (gram/kap/hari)

Jumlah konsumsi protein asal ternak pada tahun 2022 sebesar 11,64 gram/kapita/hari lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 10,84 gram/kapita/hari dengan capaian 107,38% masuk kategori **sangat baik**. Konsumsi protein asal ternak merupakan jumlah asupan protein hewani yang berasal dari protein daging ruminansia, daging unggas, telur, dan susu. Kontribusi terbesar protein asal ternak berasal dari konsumsi daging unggas. Konsumsi protein asal ternak merupakan sumber protein hewani yang sangat esensial bagi tubuh. Salah satu keunggulan protein hewani adalah memiliki komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. protein hewani juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih beragam, seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan asam lemak Omega 3. Asupan protein hewani sangat penting sekali, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan produksi dan konsumsi produk pangan hewani dalam jumlah yang cukup untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Pada umumnya permintaan dan konsumsi produk pangan hewani responsif terhadap perubahan pendapatan dan harga terutama bagi konsumen berpendapatan rendah dan sedang. Daging, telur dan susu merupakan komoditas pangan yang berprotein tinggi yang umumnya memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibanding komoditas pangan lainnya. Upaya untuk peningkatan konsumsi daging dan pangan sumber protein hewani sudah dilaksanakan Badan Pangan Nasional melalui kampanye/promosi konsumsi pangan B2SA. Konsumsi pangan sesuai dengan Isi Piringku B2SA perlu diterapkan dalam konsumsi

pangan sehari-hari agar tidak terjadi kekurangan konsumsi pangan tertentu yang sangat berguna bagi tubuh, khususnya pangan sumber protein hewani asal ternak.

5. Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan

Badan Pangan Nasional melaksanakan penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui pengawasan *pre market* dan *post market*. Hasil pengawasan di *post market* melalui pengujian di laboratorium menjadi target kinerja, yaitu sebesar 85%. Pemenuhan target dilakukan melalui pengujian keamanan dan mutu PSAT dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, dengan rumus:

Y	=	$\frac{P}{N} \times 100\%$							
Y :		Realisasi PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan di peredaran							
P :		Hasil pengawasan dalam bentuk jumlah sample/ccontoh yang memenuhi persyaratan keamanan pangan							
N :		Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sample yang diambil							

Pengawasan *post market* dilakukan melalui pengawasan PSAT di peredaran baik berupa pengawasan kemasan dan label maupun pengawasan dengan pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium. Pada tahun 2022, pengujian keamanan pangan dilakukan sejumlah 2.881 sampel dengan parameter: pengujian residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan mikotoksin. Berdasarkan hasil pengujian:

Tabel 3. 3 Hasil Uji Keamanan Pangan TA. 2022

Parameter	Jumlah Contoh	Memenuhi Syarat		Tidak Memenuhi Syarat	
		Sampel	%	Sampel	%
Residu Pestisida	2.149	1.828	85,06	321	14,94
Cemaran Logam Berat	459	452	98,47	7	1,53
Cemaran Mikrobiologi	28	27	96,43	1	3,57
Cemaran Mikotoksin	245	234	95,51	11	4,49
Jumlah	2.881	2.541		340	
Rata-Rata			93,87		6,13

Apabila dirata-ratakan maka diperoleh persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan realisasi sebesar 93,87% dengan capaian sebesar 110,43% termasuk kategori **sangat baik**.

3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Badan Pangan Nasional efektif beroperasi sejak pelantikan Kepala Badan Pangan Nasional tanggal 21 Februari Tahun 2022 dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada bulan Juni Tahun 2022. Berkaitan juga dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional yang ditetapkan per tanggal 30 Maret Tahun 2022. Dokumen Renstra Badan Pangan Nasional diperundangkan per tanggal 18 Oktober 2022, sehingga perjanjian kinerja mulai disusun setelah Renstra Badan Pangan Nasional ditetapkan.

Pengukuran terhadap capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi

Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dan perjanjian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2022. Capaian kinerja Sasaran Strategis (SS) Tahun 2022 sebagai berikut:

SS-1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal
-------------	---

Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, SS-1 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *customer perspektif* dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *outcome*. Capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	2022			Keterangan
		2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1 Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	110	113	116	102,65	Sangat Baik
2 Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	132,62	135,27	132,30	97,81	Sangat Baik
3 Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	118,25	121,80	138,58	113,78	Sangat Baik
4 Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	N/A	10	10	100,00	Sangat Baik

Dari keempat indikator kinerja sasaran strategis 1, pada tahun 2022 pencapaian **sangat baik**. Penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut:

IKSS. 1

Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan

Penyediaan pangan merupakan komponen penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Untuk itu pemerintah telah membuat perencanaan pangan melalui prognosa neraca komoditas pangan yang dihitung secara akurat dengan data bersumber dari produksi dan rekomendasi impor.

Dari prognosa ini diperoleh hasil capaian atas kinerja Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan tahun 2022, hasil perhitungan dengan realisasi sebesar 116% melebihi target tahun 2022 sebesar 113% dengan pencapaian 102,65% kriteria **sangat baik**. Kondisi ini menggambarkan ketersediaan komoditas pangan yang menjadi kewenangan telah melebihi angka kebutuhan, Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio} = (\text{Ketersediaan komoditas pangan} / \text{Kebutuhan (RT dan Non RT)}) \times 100\%$$

Kondisi ketersediaan komoditas pangan strategis terhadap kebutuhan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan Tahun 2022

Komoditas	Ketersediaan	Kebutuhan	Capaian 2022 (%)
Beras	36.996.019	30.198.212	122,51
Jagung	19.569.072	16.275.862	120,23
Kedelai	2.802.206	2.740.292	102,26
Bawang Merah	1.292.927	1.203.323	107,45
Bawang Putih	787.999	644.378	122,29
Cabai rawit	1.714.751	1.090.187	157,29
Cabai besar	1.308.725	926.089	141,32
Daging sapi	564.485	815.651	69,21
Daging ayam	4.197.242	3.507.754	119,66
Telur ayam	6.125.420	5.883.434	104,11
Gula pasir	3.710.517	3.401.521	109,08
Minyak Goreng	5.774.518	4.878.364	118,37
Rata-Rata*			116,15

Sumber: Prognosa Neraca Komoditas Pangan Strategis, 2022

Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan seluruh komoditas pangan telah melebihi angka kebutuhan, kecuali daging sapi ketersediaannya dari produksi dalam negeri belum dapat mencukupi. Peningkatan capaian rasio ketersediaan terhadap kebutuhan disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan



beberapa komoditas pangan strategis, selain itu komoditas yang tergantung dengan impor seperti: kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula pasir, pemerintah melakukan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri pangan, dapat terealisasi impor sampai dengan akhir tahun 2022.

Tidak terpenuhinya ketersediaan daging sapi, disebabkan terjadinya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi pada tahun 2022, sehingga populasi ternak sapi mengalami penurunan dan berdampak penurunan produksi daging sapi di dalam negeri. Sementara kebutuhan daging sapi setiap tahunnya selalu dinamis dimana konsumsi daging sapi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selalu meningkat, demikian juga kebutuhan untuk industri pangan terus meningkat seiring meningkatnya permintaan pasar. Upaya mengatasi kekurangan produksi daging tersebut, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri pangan, serta Horeka (Hotel, Restoran dan Kantin).

IKSS. 2

Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

Indikator ini akan menginformasikan terkait ketersediaan protein masyarakat terhadap target yang direkomendasikan WNPNG Tahun 2012. Melalui hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dilihat dari aspek ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari dalam bentuk protein pada tahun 2022 sebesar 83,35 gram. Angka tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan tahun 2021, yaitu 84,17 gram. Ketersediaan protein masih didominasi oleh penyediaan dari sumber nabati, pada tahun 2022 protein sumber nabati sebesar 49,92 gram dan hewani sebesar 32,42 gram. Kontribusi penyediaan protein hewani untuk komoditas daging sapi per kapita per hari sebesar 1,19 gram (17,75%) dan daging ayam ras sebesar 3,71 gram (55,51%). Secara umum ketersediaan protein tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPNG) Tahun 2012 sebesar 63 gram/kapita/hari untuk protein.



Realisasi angka ketersediaan protein sebesar 132,30 dibandingkan dengan angka target 135,27 tercapai kinerja sebesar 97,81% yang dikategorikan sebagai pencapaian **sangat baik**.

Rumus:

$$\text{Ketersediaan protein} = \text{ketersediaan pangan perhari} \times \text{kandungan protein}/100 \times \text{BDD (Bahan Dapat Dimakan dalam satuan \%)}$$

IKSS. 3

Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan



Indikator ini akan menginformasikan terkait ketersediaan energi masyarakat terhadap target yang direkomendasikan WNPNG Tahun 2012. Melalui hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dilihat dari aspek ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari pada tahun 2022 dalam bentuk energi sebesar 3.326 kkal atau rasio 138,58% dengan pencapaian 113,78% atau kategori **sangat baik**, angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka ketersediaan tahun 2021 sebesar 2.816 kkal. Ketersediaan energi masih didominasi oleh kelompok bahan pangan nabati. Kontribusi bahan pangan nabati terhadap ketersediaan energi tahun 2022 sebesar 91,39%. Kelompok padi-padian/sereal yang meliputi padi, jagung dan gandum masih menjadi penyumbang terbesar terhadap ketersediaan energi total, yaitu sebesar 40,59%.

Peningkatan terjadi pada kelompok gula pada tahun 2022 menyumbang 12,50% dari ketersediaan total energi, ketersediaan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 9,54%. Secara umum ketersediaan energi 2022 masih lebih tinggi dibandingkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPNG) Tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi.

Rumus :

$$\text{Ketersediaan energi} = \text{ketersediaan pangan perhari} \times \text{kandungan energi}/100 \times \text{BDD (Bahan Dapat Dimakan dalam satuan \%)}$$

IKSS. 4

Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan

Indikator ini akan menginformasikan rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Terdapat 9 (sembilan) jenis komoditas pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional yaitu: Beras, Jagung, Kedelai, Gula Konsumsi, Bawang, Telur Unggas, Daging Ruminansia, Daging Unggas, dan Cabai. Capaian kinerja berdasarkan rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan, pada tahun 2022 komoditas Beras masih menjadi cadangan pangan pemerintah, dari target 10% di tahun 2022 telah tercapai 10% .

Rumus:

$$\text{Rasio} = (\text{Jenis Komoditas Pangan CPP yang dikuasai} / \text{Jumlah Komoditas Sesuai Kewenangan Pemerintah Berdasarkan Perpres 66/2021}) * 100\%$$



Untuk mendukung kinerja kedepan, pada tahun 2022 telah diterbitkan 3 regulasi berupa Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional terkait Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah untuk komoditas Beras, Jagung dan Kedelai yaitu Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perbadan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), dan Perbadan Nomor 14 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP). Selain perbadan tersebut, juga telah diterbitkan Peraturan Presiden sebagai hukum yang menaungi ketiga Perbadan tersebut yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, cadangan pangan pemerintah diselenggarakan oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan serta Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hasil pelaporan melalui aplikasi sigapnasional.badanpangan.go.id, cadangan pangan pemerintah yang dikelola dan dikuasai berdasarkan Perpres 125 Tahun 2022 pada tahap pertama, berupa komoditas beras sebanyak 144.576 ton beras terdiri dari: CBP sebesar 134.178 ton dan Komersial sebesar 9.055 ton, sedangkan cadangan beras pemerintah di BUMN Pangan (dalam hal ini ID FOOD) sebesar 803 ton. Selain itu, penyelenggaraan cadangan pangan beras juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hingga Tahun 2021, pemda provinsi yang menyelenggarakan cadangan beras pemerintah berjumlah 31 provinsi dengan total CBP yang dikelola sebanyak 5.501,68 ton.

SS - 2
Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan

Untuk terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan, SS-2 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *customer perspektif* dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *outcome*. Capaian kinerja Tahun 2022 sebagaimana tabel 3.6.

Tabel 3. 6. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	2022			Keterangan
		2021	Target	Realisasi	Capaian	
1 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	N/A	65	33,33	51,28	Kurang Baik
2 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	N/A	70	69,23	98,90	Sangat Baik
3 Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	N/A	25	27	108,00	Sangat Baik
4 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	N/A	70	46,15	65,93	Cukup Baik
5 Inflasi pangan bergejolak	%	3,62	4,0±1	5,61	87,80	Baik

Dari lima indikator kinerja sasaran strategis 2 dengan capaian dua indikator pencapaian sangat baik, satu indikator baik, satu indikator cukup baik, dan satu indikator kurang baik. Penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut:

IKSS. 5

Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian.

Indikator ini menginformasikan rentang harga komoditas pangan yang menjadi kewenangan di tingkat produsen yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio} = \{(\text{Harga rata2 nasional} - \text{HAP/HPP/Harga keekonomian}) / (\text{HAP/HPP/Harga keekonomian})\} * 100\%$$

Rasio yang memenuhi kriteria adalah $-5\% < \text{Rasio} < 10\%$.

Tabel 3. 7. Perbandingan Harga di Tingkat Produsen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional 2022	HPP/HAP/Harga Keekonomian	Persentase Perbandingan	Keterangan
1	GKP Tingkat Petani	4.680	4.200	10,96	Tidak Sesuai Kriteria
2	GKG Tingkat Penggilingan	5.532	5.250	5,36	Sesuai Kriteria
3	Beras Medium Tk. Penggilingan	9.157	8.300	10,32	Tidak Sesuai Kriteria
4	Beras Premium Tk. Penggilingan	10.284	11.300	-8,99	Tidak Sesuai Kriteria
5	Jagung Pipilan Kering Tk. Petani	4.361	3.970	9,86	Sesuai Kriteria
6	Kedelai Biji Kering Tk. Petani	9.585	10.775	-11,04	Tidak Sesuai Kriteria
7	Cabai Merah Keriting Tk. Petani	35.083	29.600	18,52	Tidak Sesuai Kriteria
8	Cabai Rawit Merah Tk. Petani	36.168	31.500	14,82	Tidak Sesuai Kriteria
9	Bawang Merah Tk. Petani	23.174	25.000	-7,31	Tidak Sesuai Kriteria
10	Sapi Hidup (Rp/kg Berat Hidup)	50.686	56.000	-9,49	Tidak Sesuai Kriteria
11	Ayam Ras (Rp/Ekor Hidup)*	22.168	21.000	5,56	Sesuai Kriteria
12	Telur Ayam Ras (Rp/Kg)*	22.634	22.000	2,88	Sesuai Kriteria

Harga komoditas pangan di tingkat produsen sepanjang Tahun 2022 secara umum berada diluar rentang kriteria yang ditetapkan. Terdapat 4 (empat) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan dengan rasio sebesar 33,33% berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan pencapaian

51,28% dengan kategori **kurang baik**. Kenaikan harga di tingkat produsen berdampak sangat baik untuk kesejahteraan petani dan peternak. Apabila kriteria tidak dibatasi 10% di atas harga produsen seperti tergambar pada harga rata-rata GKP, GKG, CMK dan CRM dianggap berhasil karena berdampak positif bagi produsen. Berdasarkan tabel diatas, komoditas yang memiliki harga rata – rata lebih dari 5% dibawah HPP/HAP/Harga keekonomian hanya beras medium, bawang merah, kedelai dan sapi hidup.

IKSS. 6

Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian.

Indikator ini menginformasikan harga komoditas pangan di tingkat konsumen sepanjang Tahun 2022 yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio} = \{(\text{Harga rata2 nasional} - \text{HAP/HET}) / (\text{HAP/HET})\} * 100\%$$

Rasio yang memenuhi kriteria $< 10\%$.

Terdapat 4 (empat) harga komoditas yang tidak sesuai dengan kriteria yaitu beras medium, kedelai, jagung dan minyak goreng. Harga Beras medium di zona II dan Zona III diatas 10% masing-masing HET. Kenaikan harga input produksi seperti pupuk, pestisida, tenaga kerja mendorong kenaikan harga GKP, GKG dan beras medium. Kenaikan tersebut semakin terasa di wilayah non sentra produksi beras Kalimantan, NTT, Maluku dan Papua (zona II dan zona III) terutama disebabkan tambahan biaya angkut/distribusi akibat kenaikan harga BBM. Sementara itu, kenaikan harga beras premium cenderung masih berada dibawah 10 % HET bahkan di bawah HET untuk zona I. Perbandingan Harga di Tingkat Konsumen dan HET/HAP.

Tabel 3. 8. Perbandingan Harga di Tingkat Konsumen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian

Badan Pangan Nasional juga mengkonsolidasikan komoditas minyak goreng, harga minyak goreng tidak terlepas dari gejolak di awal Tahun 2022 yang direspon dengan penerbitan kebijakan pemerintah berupa DMO dan satu harga Rp.14.000/liter kemasan sederhana. Upaya pemerintah dengan menggandeng ekportir minyak goreng mampu mengendalikan situasi gejolak pasokan dan harga minyak goreng meskipun harga rata – rata di atas

No	Komoditas	HET/HAP	Harga rata-rata Nasional		Keterangan
			Rp	%	
1	Beras Premium				sesuai kriteria
	Zona I	12.800	11.587	9,47	
	Zona II	13.300	13.441	1,06	
	Zona III	13.600	14.697	8,06	
2	Beras Medium				tidak sesuai kriteria
	Zona I	9.450	10.237	8,33	
	Zona II	9.950	11.653	17,12	
	Zona III	10.250	12.835	25,22	
3	Kedelai	12.000	13.744	14,54	tidak sesuai kriteria
4	Bawang Merah	41.454	38.880	6,21	sesuai kriteria
5	Bawang Putih	32.000	29.509	7,78	sesuai kriteria
6	Cabai Merah Keriting (CMK)	54.825	51.794	5,53	sesuai kriteria
7	Cabai Rawit Merah (CRM)	56.825	62.112	9,30	sesuai kriteria
8	Daging Sapi	140.000	134.359	4,03	sesuai kriteria
9	Daging Ayam Ras	36.750	37.555	2,19	sesuai kriteria
10	Telur Ayam Ras	27.000	27.914	3,39	sesuai kriteria
11	Gula Konsumsi	14.000	14.526	3,75	sesuai kriteria
12	Minyak goreng Curah	14.000	15.756	12,54	tidak sesuai kriteria
13	Jagung	5.000	5.864	17,28	tidak sesuai kriteria

Rp. 14.000/liter. Kebijakan pengendalian pasokan dan harga minyak goreng terus dilanjutkan terutamaantisipasi peningkatan permintaan seperti HBKN.

Harga komoditas lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Arah Presiden RI dalam rangka pengendalian inflasi yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait di level Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terlihat menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan patut mendapatkan apresiasi. Rasio komoditas yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan jumlah komoditas kewenangan sebesar 69,23% atau capaian kinerja sebesar 98,90% pencapaian **sangat baik**.

IKSS. 7

Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%.

Indikator ini menggambarkan kondisi disparitas harga rata – rata di tingkat konsumen disetiap provinsi terhadap harga rata – rata nasional komoditas yang menjadi kewenangan. Kondisi tersebut dirumuskan dengan membandingkan harga rata – rata di tingkat konsumen setiap provinsi terhadap harga rata – rata nasional. Provinsi dengan disparitas di atas 10% termasuk tidak memenuhi kriteria sedangkan provinsi dengan disparitas sama atau lebih kecil dari 10% termasuk memenuhi kriteria. Rasio provinsi yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan provinsi yang tidak memenuhi kriteria merupakan nilai pencapaian untuk indikator ini.

Rumus:

$$\text{Persentase} = (\text{Harga rata – rata di tingkat konsumen Provinsi/ Harga rata – rata di tingkat konsumen Nasional}) * 100\%$$

$$\text{Rasio} = (\text{Provinsi yang memenuhi kriteria / Provinsi yang tidak memenuhi kriteria}) * 100\%$$

Pada kuartal I 2023 (Januari – April), ada 7(tujuh) provinsi yang memiliki kondisi harga rata – rata di tingkat konsumen di atas 10% dari harga rata – rata di tingkat konsumen nasional. Ketujuh provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Komponen biaya angkut/distribusi menjadi faktor utama yang menyebabkan tingkat harga di wilayah – wilayah tersebut di atas 10% dari harga rata – rata nasional.

Tabel 3. 9. Perbandingan Harga Rata-Rata Provinsi Terhadap Harga Rata – Rata Nasional di Tingkat Konsumen Tahun 2022

Kuartal I (Januari - April 2023)			Kuartal II (Mei - Agustus 2023)			Kuartal III Agustus - Desember 2023)		
No.	Provinsi	Persen	No.	Provinsi	Persen	No.	Provinsi	Persen
1	Papua	29%	1	Papua Barat	20%	1	Papua Barat	32%
2	Papua Barat	28%	2	Papua	16%	2	Papua	26%
3	Kaltara	22%	3	Malut	16%	3	Maluku	24%
4	Malut	22%	4	Kaltara	16%	4	Malut	23%
5	Maluku	21%	5	Maluku	15%	5	Kaltara	18%
6	Kalteng	13%	6	Kalteng	11%	6	Kalteng	14%
7	Kalbar	11%	7	Kaltim	7%	7	Kepri	11%
8	Kaltim	9%	8	DKI Jakarta	6%	8	Kalbar	10%
9	Kepri	9%	9	Kalbar	6%	9	NTT	8%
10	Sulut	7%	10	Kepri	6%	10	Kaltim	8%
11	Sultra	5%	11	Babel	4%	11	Aceh	5%
12	NTT	5%	12	Kalsel	3%	12	DKI Jakarta	5%
13	DKI Jakarta	4%	13	Riau	3%	13	Sultra	5%
14	Babel	4%	14	NTT	2%	14	Sulut	3%
15	Kalsel	4%	15	Sultra	2%	15	Kalsel	3%
16	Sulteng	3%	16	Sulut	2%	16	Babel	3%
17	Gorontalo	2%	17	Sulteng	1%	17	Riau	2%
18	Riau	0%	18	Sumut	0%	18	Sulteng	2%
19	Sumut	-2%	19	Aceh	0%	19	Jabar	-2%
20	NTB	-4%	20	Banten	-1%	20	Sumut	-2%
21	Jabar	-4%	21	Jabar	-1%	21	NTB	-3%
22	Aceh	-4%	22	Sumbar	-1%	22	Sumbar	-3%
23	Banten	-4%	23	Bengkulu	-2%	23	Banten	-3%
24	Bengkulu	-5%	24	NTB	-2%	24	Gorontalo	-4%
25	Sulbar	-5%	25	Sumsel	-2%	25	Jambi	-5%
26	Sumbar	-5%	26	Jambi	-4%	26	Sumsel	-6%
27	Sumsel	-6%	27	Lampung	-4%	27	Sulbar	-6%
28	Lampung	-7%	28	Gorontalo	-5%	28	Bengkulu	-6%
29	Jambi	-7%	29	Jawa Tengah	-6%	29	Lampung	-8%
30	Bali	-9%	30	Sulbar	-7%	30	DIY	-9%
31	Jateng	-10%	31	DIY	-8%	31	Bali	-9%
32	Sulsel	-10%	32	Jawa Timur	-8%	32	Jateng	-9%
33	DIY	-12%	33	Bali	-8%	33	Sulsel	-10%
34	Jatim	-12%	34	Sulsel	-9%	34	Jatim	-11%

Kondisi serupa terjadi pada kuartal II, provinsi yang memiliki harga rata – rata tingkat konsumen di atas 10% dari harga rata – rata nasional berada di wilayah Timur Indonesia mengingat kondisi wilayah kepulauan dan luas serta infrastruktur yang masih belum memadai sehingga dibutuhkan biaya angkut/distribusi yang tinggi. Ada 6 provinsi yang memiliki harga – rata di tingkat konsumen lebih dari 10% dari harga rata – rata nasional yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

Demikian pula pada kuartal III, provinsi yang memiliki harga rata -rata di tingkat konsumen diatas 10% dari harga rata – rata nasional juga berada di wilayah yang sama. Ada 7 provinsi yang memiliki harga rata – rata di tingkat konsumen di atas 10% dari harga rata – rata nasional yaitu: Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau juga memiliki karakteristik wilayah yang sama dengan bentuk wilayah kepulauan sehingga membutuhkan biaya angkut/distribusi yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 27 provinsi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk masing – masing kuartal dari target sebanyak 25 provinsi. Dengan demikian capain kinerja untuk indikator ini adalah **sangat baik** dengan nilai capaian sebesar 108,00 %.

IKSS. 8
Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%

Indikator ini menggambarkan kondisi disparitas harga rata – rata di tingkat konsumen Provinsi perkuartal terhadap harga rata – rata nasional komoditas yang menjadi kewenangan. Indikator ini dihitung melalui tahapan yang dirumuskan sebagai berikut:

Rumus:

$$K-I/K-II = (\text{Harga rata – rata konsumen Nasional K-I} / \text{Harga rata – rata konsumen Nasional K-II}) * 100\%$$

$$K-II/K-III = (\text{Harga rata – rata konsumen Nasional K-II} / \text{Harga rata – rata konsumen Nasional K-III}) * 100\%$$

$$\text{Rasio Komoditas K-I/K-II} = (\text{Jumlah komoditas yang memiliki perbandingan harga rata – rata konsumen Nasional K-I dan K-II maksimal 10\%} / \text{Jumlah kelompok harga komoditas yang menjadi kewenangan}) * 100\%$$

$$\text{Rasio komoditas K-II/K-III} = (\text{Jumlah komoditas yang memiliki perbandingan harga rata – rata konsumen Nasional K-II dan K-III maksimal 10\%} / \text{Jumlah kelompok harga komoditas yang menjadi kewenangan}) * 100\%$$

$$\text{Rasio rata – rata} = (\text{Rasio komoditas K-I/K-II} / \text{Rasio komoditas K-II/K-III}) / 2$$

Hasil perhitungan terkait indikator ini sebagai berikut:

Tabel 3. 10. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional Pada Kuartal I, II dan III.

No	Komoditas	K-I	K-II	K-III	Nasional	K-I/K-II	K-II/K-III
1	Beras Premium	12.427	12.378	12.774	12.526	-0,39	3,10
2	Beras Medium	10.900	10.813	11.192	10.968	-0,70	2,97
3	Kedelai Biji Kering	12.757	13.711	14.347	13.605	7,71	4,98
4	Bawang Merah	32.272	46.468	34.900	37.880	114,69	-90,56
5	Bawang Putih (Bonggol)	29.893	28.181	26.094	28.056	-13,83	-16,34
6	Cabai Merah Keriting	42.175	62.500	46.085	50.253	164,21	-128,51
7	Harga Cabai Rawit Merah	55.712	68.888	53.685	59.428	106,44	-119,01
8	Daging Sapi Murni	128.562	134.664	134.708	132.645	49,30	0,34
9	Daging Ayam Ras	37.026	37.400	35.058	36.495	3,02	-18,34
10	Telur Ayam Ras	25.506	28.065	28.454	27.341	20,68	3,04
11	Gula Pasir Lokal/Curah	14.305	14.601	14.302	14.403	2,39	-2,34
12	Minyak Goreng Curah	18.611	16.011	14.041	15.424	-21,01	-15,42
13	Jagung Tk. Peternak		5.404	5.409	5.406		0,03
Rasio Komoditas K-I/K-II dan K-II/K-III						= 5/13 = 0,38	= 7/13 = 0,54
Rasio Rata - rata						= (0,38 + 0,54)/2 = 0,4615 *100% = 46,15%	

Perbedaan harga rata – rata nasional ditingkat konsumen komoditas yang menjadi kewenangan sangat besar. Komoditas pangan yang memiliki perbedaan antara harga rata -rata nasional kuartal-I dan kuartal-II di atas 10% sebanyak 8 harga komoditas yaitu Bawang Merah, Bawang Putih, CMK, CRM, Daging Sapi Murni, Telur Ayam Ras dan Minyak Goreng Curah. Hal ini berarti hanya 5 kelompok harga yang memenuhi kriteria yaitu Beras Premium, Beras Medium, Kedelai, Daging Ayam Ras, Gula.

Fluktuasi harga komoditas hortikultura yang tinggi karena pola panen, curah hujan dan hambatan distribusi menyebabkan perbedaan harga antar kuartal juga sangat besar. Perbedaan antara kuartal-II dan kuartal-III juga menunjukkan hal yang sama, komoditas yang memiliki perbedaan antara harga rata-rata nasional kuartal-I dan kuartal-II di atas 10% adalah Bawang Merah, Bawang Putih, CMK, CRM, Daging Sapi dan Minyak Goreng Curah. Ada 5 (lima) komoditas yang sesuai kriteria pada Kuartal I/Kuartal II dan 7 (tujuh) komoditas pada Kuartal-II/Kuartal-III, sehingga rata-rata rasio komoditas yang sesuai kriteria adalah 46,15% dari target 70% dengan capaian 65,93% atau **cukup baik**.

IKSS. 9
Inflasi pangan bergejolak

Indikator ini menggambarkan situasi Inflasi pangan bergejolak (*Volatile Food/VF*) pada Tahun 2022 (yoy), berdasarkan data resmi BPS (Berita Statistik BPS, 2023) inflasi pangan bergejolak sebesar 5,61% antara lain disumbang oleh komoditas beras, daging ayam dan telur ayam. Target Tahun 2022 sebesar $4\% \pm 1\%$ artinya besaran inflasi VF yang diperkenan berada pada kondisi stabil antara 3% sampai dengan 5%. Indikator ini menggunakan rumus *stabilize target* yang dirumuskan sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Capaian Inflasi VF} = \{1 - (\text{Inflasi VF} - \text{Target } 5\%) / \text{Target } 5\%\} * 100\%$$

87,80% kategori **baik**. Kondisi ini merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa dalam pengendalian inflasi pangan dan patut mendapatkan apresiasi. Sinergi dan kolaborasi semua pihak di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam ranah Tim Pengendali Inflasi Pemerintah (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di masing-masing daerah berupaya mengendalikan inflasi VF di tengah ancaman krisis pangan dan krisis global yang melanda banyak negara di seluruh dunia. Selain itu faktor determinan penyebab inflasi VF adalah dampak *la nina* yang berdampak pada gangguan pasokan dan kenaikan permintaan dari sektor Horeka pasca Covid - 19.

SS - 3
Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi

Pengentasan kerawanan pangan dan gizi, SS-3 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *customer perspektif* dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *outcome*. Capaian kinerja pada tahun 2022 sebagaimana tabel 3.11.

Tabel 3. 11. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	2022			Keterangan
			2021	Target	Realisasi	
10. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	14,4	14,4	100,00	Sangat Baik
11. <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	skor	8,49	5,5	10,21*	14,36	Sangat Kurang Baik

Keterangan: *angka sementara BPS per Desember 2022

Dari dua indikator kinerja SS-3 capaian kinerja tahun 2022 terdapat satu indikator sangat baik dan indikator lainnya sangat kurang baik. Indikator yang sangat kurang berhasil yaitu indikator *Prevalence of Undernourishment (PoU)* yang merupakan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB), pencapaian target penurunan PoU tersebut dimandatkan kepada 9 (Sembilan) Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, Badan Pangan Nasional tidak termasuk K/L yang dimandatkan dalam Perpres tersebut sehingga peran Badan Pangan Nasional dalam hal ini bersifat sebagai lembaga pendukung. Capaian masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

IKSS. 10

Persentase Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan

Persentase Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan diperoleh dari hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2022/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Penyusunan FSVA melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BIG, BMKG, BNPB, BRIN, BULOG, WFP, perguruan tinggi, pakar) dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keseluruhan proses penyusunan FSVA 2022 ini di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional, melalui Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sesuai Keputusan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi No. 01/Kpts/KG.02/C/07/2022 tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA 2022 menggunakan metode pembobotan dengan *expert judgement* mengacu pada metode yang dikembangkan dalam penyusunan *Global Food Security Index (GFSI)*. Penggunaan metodologi tersebut telah disepakati oleh Tm Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan melalui berbagai *Focus Group Discussion*. Metodologi FSVA Nasional tersebut secara rinci dimuat pada publikasi FSVA Nasional 2022 dan juga Panduan Teknis Penyusunan FSVA Provinsi dan Panduan Penyusunan FSVA Kabupaten/kota yang ditanda tangani oleh Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi.

FSVA Nasional disusun dengan unit analisis kabupaten dan kota mencakup 416 kabupaten dan 98 kota. Penyusunan FSVA dilakukan secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota. FSVA kabupaten disusun dengan menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, sedangkan FSVA kota disusun dengan menggunakan delapan indikator yang mewakili aspek akses dan pemanfaatan pangan. Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA Tahun 2022 merupakan data tahun 2021, sehingga hasil analisis yang diperoleh akan memberikan gambaran status ketahanan pangan wilayah tahun 2021.

Hasil FSVA 2022 menunjukkan bahwa terdapat daerah yang masuk prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) sebanyak 74 kabupaten/kota dari 514 Kabupaten/Kota atau sebesar 14,4% dengan capaian 100% atau **sangat baik**. Penghitungan realisasi indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan sebagai berikut:

Rumus:

$$\frac{\text{jumlah kab/kota rentan rawan pangan}}{\text{jumlah kab/kota di seluruh Indonesia}} \times 100\% = \frac{74}{514} \times 100\% = 14,4\%$$

Data 70 kabupaten terdiri dari: 25 kabupaten Prioritas 1; 16 kabupaten Prioritas 2; dan 29 kabupaten Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (19 kabupaten), dan Papua Barat (6 kabupaten). Kabupaten Prioritas 2 di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara,

Maluku, Aceh, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Kabupaten Prioritas 3 di Provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan ditandai dengan tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita, tingginya prevalensi balita *stunting*, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Kota rentan rawan pangan prioritas 1-3 berjumlah empat kota yang terdiri dari Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Prioritas 1); serta Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara; Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan; dan Kota Tual, Provinsi Maluku (Prioritas 3). Karakteristik kota rentan pangan ditandai dengan tingginya prevalensi balita *stunting*, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih, dan tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Gambar 3. 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2022



Sinergi lintas sektor dan penguatan koordinasi dari pusat dan daerah serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta/BUMN, organisasi kemasyarakatan bidang pangan dan pertanian, para petani diperlukan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan. Fokus dan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan guna pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan).

IKSS. 11

Prevalence of Undernourishment (PoU)


PoU merupakan salah satu indikator pada agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2030 diharapkan di dunia tidak ada kelaparan dimana setiap penduduk miskin mampu mengakses pangan sepanjang tahun. Tujuan tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Indikator PoU merupakan salah satu

indikator Program Prioritas (PP) ketiga yaitu: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan pada Prioritas Nasional (PN) pertama, yaitu: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, PoU ditargetkan PoU sebesar 5,0% pada tahun 2024.

PoU adalah proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/*Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan tinggi badan menurut umur, jenis kelamin serta konsumsi kalori yang dinyatakan dalam persentase MDER. Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi MDER yang diukur dengan kkal. Penyusunan PoU dilakukan oleh BPS berdasarkan data Susenas pada bulan Maret yang berasal dari data pengeluaran rumah tangga untuk pangan. Angka PoU merupakan gambaran konsumsi kalori yang didasarkan pada tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin. Penetapan target capaian PoU periode 2020-2024 sesuai RPJMN 2020-2024 sebesar 5,5% (2022) menjadi 5% (2024).

Seiring dengan adanya disrupsi global sejak awal Tahun 2020, seperti pandemi Covid-19, yang dilanjutkan dengan adanya konflik geopolitik, perubahan iklim ekstrim, gejala inflasi, kenaikan harga BBM menyebabkan terjadinya peningkatan PoU dari tahun 2019 sampai tahun 2022 (Gambar 3.6). Dengan adanya beragam disrupsi global tersebut, mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin dan mendorong terjadinya penurunan daya beli dan penurunan konsumsi energi masyarakat Indonesia.

Gambar 3. 2. Grafik Nilai *Prevalence Of Undernourishment* (Pou) Tahun 2017 - 2022




Berdasarkan Gambar 3.2, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 7,63% penduduk mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi, kenaikan di tahun 2020 menjadi 8,34% penduduk, kenaikan tetap terjadi di tahun 2021 menjadi 8,49% penduduk dan pada tahun 2022 menjadi 10,21% (angka sementara BPS). FAO (2022) menyatakan bahwa angka PoU secara global berkaitan erat dengan terjadinya pandemi covid-19 dan efek konflik antara Rusia-Ukraina.

Beberapa hal penyebab adanya kenaikan PoU tahun 2022 tersebut antara lain: a). kenaikan harga pangan dunia; b). kenaikan biaya input produksi yang berdampak pada naiknya harga pangan pokok; c) kenaikan harga minyak goreng sangat signifikan yang merupakan komoditas strategis, yang dikonsumsi oleh 94,69% penduduk Indonesia (BPS 2022), sehingga terjadi penurunan konsumsi kalori minyak dan lemak per kapita dari 286,5 kkal/kap/hari pada Tahun 2021 menjadi 265,1 kkal/kap/hari pada Tahun 2022; d) terjadi penurunan konsumsi beras dari 94,4 kg/kap/tahun menjadi 93,5

kg/kap/tahun (Badan Pangan Nasional 2022); dan e) terjadinya perubahan komposisi penduduk tahun 2022, yaitu meningkatnya penurunan proporsi pada kelompok umur anak (0-18 tahun) dan kelompok umur lansia, serta meningkatnya proporsi pada kelompok umur produktif. Hal ini menjadikan nilai MDER meningkat (BPS 2022). Bergesernya nilai MDER disertai dengan adanya beragam tantangan global menyebabkan peningkatan kemiskinan dan penurunan daya beli yang dapat turut menyebabkan penurunan konsumsi energi penduduk Indonesia, sehingga mempengaruhi peningkatan PoU.

Sesuai analisis PoU Provinsi, sebanyak 88% provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU > 5,5 %), dan 12% (4 provinsi) telah mencapai PoU dibawah target nasional yaitu Provinsi NTB, Banten, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan (Gambar 3.3).

Gambar 3. 3. Sebaran Angka PoU Menurut Provinsi Tahun 2022



Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pencapaian target penurunan PoU tersebut dimandatkan kepada 9 (Sembilan) Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, Badan Pangan Nasional tidak termasuk K/L yang dimandatkan dalam Perpres tersebut sehingga peran Badan Pangan Nasional dalam hal ini bersifat sebagai lembaga pendukung. Dukungan Badan Pangan Nasional pada tahap awal difokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi khususnya terkait pengendalian kerawanan pangan dan gizi. Hal ini sejalan dengan telah disusun dan ditetapkannya Perbadan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Perbadan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Selain itu, telah dilaksanakan juga beragam kegiatan aksi dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, seperti: 1) Bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 2) Penanganan daerah rentan rawan pangan; 3) Komunikasi informasi dan edukasi kerawanan pangan; 4) Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan dan gizi; 5) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan 6) Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi.

Selanjutnya memperhatikan bahwa indikator PoU merupakan target indikator yang melibatkan lintas K/L sehingga PoU pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional perlu disesuaikan, dengan rekomendasi ditetapkan sebagai Sasaran Tujuan (ST), dengan mengkaji lebih lanjut penetapan target indikator teknis Sasaran Strategis (SS) terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.

SS - 4 **Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar**

Untuk menjamin keamanan dan mutu pangan, SS-4 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *customer perspektif* dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *outcome*. Capaian kinerja SS-4 sebagaimana tabel 3.12.

Tabel 3. 12. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja		Satuan	Baseline	Tahun 2022			Keterangan
			2021	Target	Realisasi	Capaian	
12	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	80	85	93,87	110,43	Sangat Baik
13	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	N/A	15	17,65	117,67	Sangat Baik

Dari dua indikator kinerja SS-4 capaian kinerja tahun 2022 sangat baik. Dengan penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut:

IKSS. 12

Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan

Penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan melalui pengawasan *pre market* dan *post market*. Pengawasan *pre market* dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan yang beredar, seperti penerbitan ijin edar PSAT, registrasi rumah kemas, sertifikat keamanan pangan untuk PSAT ekspor/*Health Certificate*, dan sertifikasi prima. Sedangkan pengawasan *post market* dilaksanakan melalui pengawasan label dan kemasan, pengambilan contoh serta pengujian. Pangan segar dapat dikategorikan aman apabila tidak mengandung cemaran diatas ambang batas sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 53/2018 tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan. Persentase pangan segar yang aman diukur dari hasil pengujian di laboratorium pangan segar, yang dihitung menjadi persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, dengan target Tahun 2022 sebesar 85%.



Pemenuhan target tersebut dilakukan melalui pengujian keamanan dan mutu PSAT dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida dan logam berat. Pada tahun 2022, dilakukan pengawasan dan pengujian terhadap produk PSAT sejumlah 2.881 sampel dengan parameter residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan mikotoksini. Berdasarkan hasil pengujian residu pestisida terhadap 2.149 sampel, 1.828 sampel memenuhi syarat atau sekitar 85,06%; dan untuk cemaran logam berat 459 sampel diuji 452 sampel memenuhi syarat atau sekitar 98,47%, untuk cemaran mikrobiologi jumlah 28, sampel memenuhi syarat 27, atau 96,43%, serta untuk uji cemaran mikotoksin dari 245 sampel, sampel memenuhi syarat 234 atau 95,51%. apabila dirata-ratakan maka diperoleh persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan realisasi sebesar 93,87% dengan capaian sebesar 110,43% termasuk kategori **sangat baik**.

IKSS. 13

Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi

Dalam rangka menjamin keamanan pangan yang beredar maka perlu dilaksanakan langkah pengawasan terhadap penerapan standar keamanan dan mutu pangan baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dalam prakteknya tugas tersebut dilaksanakan oleh dinas yang menangani fungsi pangan/ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan pengawasan *pre market* diperlukan suatu standar yang harus diikuti baik untuk lembaga dan personel, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seragam. Saat ini dinas/unit kerja yang melaksanakan registrasi pangan segar dinilai dengan menggunakan standar ISO 17065, yaitu: Standar Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa. Berdasarkan penilaian tersebut, saat ini 34 provinsi telah mendapatkan sertifikat verifikasi/reverifikasi dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP), dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun. Apabila masa berlaku tersebut akan berakhir, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) mengajukan permohonan reverifikasi kepada OKKPP. Selanjutnya OKKPP akan melakukan penilaian kepada OKKPD terkait dengan penerapan sistem manajemen lembaga penilai kesesuaian sesuai ISO 17065. Kelembagaan OKKPD yang kredible sangat penting untuk menjamin operasionalisasi kegiatan penjaminan keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ruang lingkup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permentan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Dari 34 provinsi yang ada, 6(enam) provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Banten menunjukkan bahwa provinsi tersebut telah menerapkan standar ISO 17065 dan sudah/sedang diverifikasi oleh OKKPP. Berdasarkan evaluasi tersebut jumlah lembaga yang terstandarisasi dan sudah dievaluasi adalah 6 provinsi dari 34 provinsi di seluruh Indonesia atau persentase realisasi 17,65% dengan capaian 117,67% kategori **sangat baik**. Hasil evaluasi tersebut sekaligus akan digunakan sebagai *benchmark* bagi penyusunan standar kelembagaan yang terbaru yang direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2023. Standarisasi Standar Pelayanan Minimal terbaru mencakup beberapa aspek penilaian seperti regulasi, kelembagaan, operasionalisasi, SDM, fasilitasi dan keuangan akan mulai diterapkan pada tahun 2023 setelah rancangan Perbadan standar pelayanan minimal ditetapkan dan diundangkan.

SS - 5
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, SS-5 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *customer perspektif* dengan satu indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *outcome*. Capaian kinerja SS-5 sebagaimana tabel 3.13.

Tabel 3. 13. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	2022			Keterangan
		2021	Target	Realisasi	Capaian	
14 Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	N/A	95	100,11	105,38	Sangat Baik

Dari indikator kinerja SS-5 capaian kinerja tahun 2022 sangat baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

IKSS. 14
Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan

Indikator kinerja untuk rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan untuk perhitungan tahun 2022 skor PPH sebesar 92,9 atau dalam rasio = 100,11% dari target RPJMN (skor 92,8) dengan capaian 105,38 % kategori **sangat baik**. Hasil pengukuran skor PPH berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH meningkat 5,7 poin dari 87,2 pada tahun 2021 menjadi 92,9 pada tahun 2022 (AKE 2.100 kkal/kap/hari). Apabila ditinjau dari kelompok pangannya, perbaikan kualitas konsumsi ini disebabkan adanya peningkatan konsumsi untuk komoditas: pangan hewani (naik 0,7 poin atau 9 kkal/kap/hari); kacang-kacangan (naik 1,1 poin atau 12 kkal/kap/hari); sayur dan buah (naik 4,1 atau 17 kkal/kap/hari). Disisi lain terjadi penurunan konsumsi untuk komoditas: kelompok pangan umbi-umbian (turun 0,1 poin); buah/biji berminyak (turun 0,04 poin); dan gula (0,1 poin). Peran pangan hewani, kacang-kacangan, terutama sayur dan buah sangat nyata dan penting dalam menentukan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Saat ini secara kuantitas memang belum memenuhi komposisi ideal Pola Pangan Harapan (PPH). Komposisi Ideal PPH dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14. Kondisi Ideal Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	% AKG
1	Padi- Padian	50,0
2	Umbi-umbian	6,0
3	Pangan Hewani	12,0
4	Minyak dan Lemak	10,0
5	Buah/Biji Berminyak	3,0
6	Kacang-Kacangan	5,0
7	Gula	5,0
8	Sayur dan Buah	6,0
9	Lain-lain	3,0
Jumlah		100,0

Ket: Skor PPH dihitung berdasarkan AKE 2.100 kkal/kap/hari

Dibandingkan tahun 2021, konsumsi daging ruminansia, daging unggas, telur dan ikan mengalami

peningkatan secara berturut-turut sebesar 0,3 kg/kap/thn; 0,5 kg/kap/thn; 0,1 kg/kap/thn; dan 0,7 kg/kap/thn. Peningkatan konsumsi kacang-kacangan berasal dari naiknya konsumsi kedelai dan kacang hijau sebesar 0,8 kg/kap/thn dan 0,1 kg/kap/thn.

Konsumsi buah tahun 2022 meningkat cukup banyak dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 3,1 kg/kap/thn, sedangkan peningkatan konsumsi sayur sebesar 1,0 kg/kap/thn. Untuk mempertahankan pencapaian skor PPH sesuai target RPJMN 2020-2024, maka diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat. Untuk itu diperlukan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah melalui sosialisasi, promosi, edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) secara massive dan berkelanjutan, dengan melibatkan dukungan dari berbagai lintas sektor. Pada tahun 2022 upaya yang dilakukan yaitu promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, pengembangan desa B2SA serta pengembangan Dapur B2SA.

SS - 6
Pengembangan data dan informasi pangan

Untuk pengembangan data dan informasi pangan, SS-6 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *internal process perspektif* dengan satu indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *outcome/process* capaian kinerja sebagaimana tabel 3.15.

Tabel 3. 15. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	2022			Keterangan
			2021	Target	Realisasi	
15 Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	N/A	3,0	3,10	103,33	Sangat Baik

Dari indikator kinerja SS-6 capaian kinerja tahun 2022 sangat baik dengan penjelasan sebagai berikut:

IKSS. 15
Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan

Dalam rangka melakukan identifikasi tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan, telah dilaksanakan survei tingkat kepuasan layanan oleh Pusat Data dan Informasi Pangan. Survey tersebut menggunakan metode *skala likert* dengan 4 (empat) tingkat kepuasan dengan mengidentifikasi 8 (delapan) jenis pelayanan. Hasil survey tingkat kepuasan pengguna layanan Pusat Data Dan Informasi Pangan, antara lain:

Tabel 3. 16. Hasil Survei Pengguna Layanan Pusat Data Dan Informasi Pangan

No	Rincian Pelayanan	Tingkat Kepuasan			
		Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
1	Kejelasan prosedur dalam pengajuan layanan	0	2	18	6
2	Kemudahan pengajuan persyaratan layanan	1	3	17	5
3	Petugas pelayanan merespon dengan baik untuk setiap pengajuan pelayanan	1	1	16	8

No	Rincian Pelayanan	Tingkat Kepuasan			
		Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
4	Petugas pelayanan mampu memberikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami	1	4	16	5
5	Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan	1	1	15	9
6	Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan	2	2	17	5
7	Hasil layanan sesuai dengan yang diharapkan	0	4	13	9
8	Proses penanganan terhadap pengaduan dan keluhan cepat ditindaklanjuti oleh petugas	1	1	19	5

Dari hasil survei layanan tersebut, tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan secara umum mencapai 3,10 *skala likert* dengan capaian kinerja sebesar 103,33% kategori **sangat baik**.

Metode penghitungan hasil survey adalah :

- Total Responden = Jumlah responden per skala (T)
- Total Penilaian Responden =
Rumus = $T \times P_n$
T = Total jumlah responden
P_n = Pilihan angka skala Linkert
- Total Penilaian Responden = Hasil Akhir Skala = Total Penilaian Responden/Total Responden

Walaupun indikator Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan telah melebihi target, akan tetapi masih banyak Upaya yang akan/telah dilakukan dalam rangka Pengembangan Data dan Informasi Pangan, diantaranya:

1. Integrasi Data Lintas dengan K/L dan Pemerintah Daerah melalui *Application Program Interface* (API).
2. Transmission Data Collection untuk wilayah/daerah blank spot.
3. Upgrade Layanan Intranet E-Office (TNDE, TTE dll).
4. Perencanaan dan Pembangunan Pusat Kendali TI, termasuk manajemen Office IT.
5. Rancangan dan Pengembangan Sistem Informasi, termasuk pemantapan SPBE.
6. Web Application firewall untuk keamanan sistem jaringan dan back up data cloud.
7. Penguatan Data Scientist dan Ahli Jaringan komputer.
8. Penyempurnaan Layanan Publik Data dan Informasi (Helpdesk).
9. Peningkatan kesiapsiagaan pegawai dalam pendampingan dan pengawalan pelaksanaan sistem jaringan Badan Pangan Nasional.
10. Peningkatan kuantitas pegawai melalui CPNS, P3K, maupun penerimaan mutasi.
11. Peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam workshop/pelatihan bidang analisis, sistem keamanan jaringan dan data.
12. Peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran.

SS -7
Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Untuk mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, sasaran strategis ini dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *learning and growth perspektif* dengan dua indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *process/ouput*. Capaian kinerja SS-7 pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 17. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja		Satuan	Baseline	2022			Keterangan
			2021	Target	Realisasi	Capaian	
16	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	76	80	105,26	Sangat Baik
17	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	85	92,29	108,57	Sangat Baik

Dari dua indikator kinerja SS-7 capaian kinerja tahun 2022 kedua indikator sangat berhasil. Untuk capaian tahun 2024 perlu pengawalan untuk pencapaian di tahun 2024. Untuk meningkatkan kinerja masing-masing indikator diperlukan langkah tindaklanjut dan strategi, yang dijelaskan sebagai berikut:

IKSS. 16
Nilai Reformasi Birokrasi

Penilaian RB Tahun 2022 dilakukan atas pelaksanaan RB Badan Pangan Nasional tahun 2022, dan belum dilakukan evaluasi oleh Kementerian PANRB, sehingga secara mandiri Badan Pangan Nasional telah melakukan penilaian dengan metode perhitungan sesuai PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nilai RB Badan Pangan Nasional merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit di lingkungan Badan Pangan Nasional sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pengukuran RB di lingkungan Badan Pangan Nasional yang dinilai secara mandiri berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang mempresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Badan Pangan Nasional. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana, serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria hasil memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10%, serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Kinerja capaian atas indikator nilai RB Badan Pangan Nasional Tahun 2022 belum dapat dihitung dikarenakan masing menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN RB. Meskipun demikian proses evaluasi pelaksanaan RB Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dilakukan secara mandiri oleh Tim RB

Badan Pangan Nasional berdasarkan LKE Pusat diperoleh nilai RB Badan Pangan Nasional sebesar 80 dari target 76 di tahun 2022 dengan capaian 105,26% atau kategori **sangat baik**.

Berdasarkan nilai capaian Indeks RB dari Badan Pangan Nasional yang telah dilakukan secara mandiri, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 18. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2022

Penilaian		Bobot	Target	Realisasi
A.	PENGUNGKIT	60,00	38,00	42,00
	I. Pemenuhan (20)	20,00	17,00	17,50
	1 Manajemen Perubahan	2,00	2,00	2,00
	2 Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00
	3 Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,00	2,00
	4 Penataan Tata Laksana	2,50	2,50	2,50
	5 Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	1,50	2,00
	6 Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50
	7 Penguatan Pengawasan	2,50	2,00	2,00
	8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,50	2,50
	II. Hasil Antara Area Perubahan (10)	10,00	8,00	9,00
	1 Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	1,00	1,00
	2 Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	1,00	1,00
	3 Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	1,00	1,00
	4 Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	0	1,00
	5 Merit System	1,00	0	0
	6 ASN Profesional	1,00	1,00	1,00
	7 Kualitas Perencanaan	1,00	1,00	1,00
	8 Maturitas SPIP	1,00	1,00	1,00
	9 Kapabilitas APIP	1,00	1,00	1,00
	10 Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU 25 Tahun 2009	1,00	1,00	1,00
	III. Reform (30)	30,00	13,00	15,50
	1 Manajemen Perubahan	3,00	2,00	2,00
	2 Deregulasi Kebijakan	3,00	0,80	1,00
	3 Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	1,30	2,00
	4 Penataan Tata Laksana	3,75	2,00	2,00
	5 Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	1,00	2,00
	6 Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,50	2,50
	7 Penguatan Pengawasan	3,75	1,00	1,00
	8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	2,40	3,00
B.	HASIL	40	38	38
	1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10)	10,00	8,00	8,00
	i. Opini BPK (3)	3,00	3,00	3,00

Penilaian				Bobot	Target	Realisasi
		ii.	Nilai SAKIP (7)	7,00	5,00	5,00
	2		Kualitas Pelayanan Publik (10)	10,00	10,00	10,00
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	10,00	10,00
	3		Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (10)	10,00	10,00	10,00
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10,00	10,00	10,00
	4		Kinerja Organisasi (10)	10,00	10,00	10,00
		i.	Capaian Kinerja	5,00	5,00	5,00
		ii.	Kinerja Lainnya	2,00	2,00	2,00
		iii.	Survei Internal Organisasi	3,00	3,00	3,00
Nilai Evaluasi RB				100	76	80

Secara umum, pelaksanaan RB di Badan Pangan Nasional sudah berjalan baik dan ada upaya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini terlihat dari:

1. Dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan kearah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja telah berjalan dengan baik.
2. Mendorong untuk adanya perubahan *mindset* dan *culture set* dengan penguatan koodinasi dan sinergitas lintas sektor yang dapat dibuktikan dengan:
 - a) Pelibatan K/L terkait dan stakeholder dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa K/L secara intensif berkoordinasi dalam penyiapan kelembagaan antara lain: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan POM, BSN, Kementerian BUMN, BUMN Pangan, dan Pemerintah Daerah.
 - b) Penguatan kerjasama dalam negeri untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, telah disepakati sebanyak 15 dokumen kerjasama yang akan memperkuat tugas dan fungsi dari aspek ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, konsumsi pangan, dan keamanan dan mutu pangan.
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan baik sebagai miniatur RB di Badan Pangan Nasional, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB Badan Pangan Nasional. Sebagai LPNK yang baru beroperasi, melalui inspektorat telah dilakukan pendampingan dan pengawasan untuk penguatan integritas di lingkungan Badan Pangan Nasional. Sebagai lembaga yang baru beroperasi, melalui inspektorat telah dilakukan pendampingan dan pengawasan untuk penguatan integritas di lingkungan Badan Pangan Nasional. Sosialisasi pencegahan korupsi dan pendampingan serta supervisi pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional.

IKSS. 17

Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022 diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran melalui proses pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran pada tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya, Hasil evaluasi untuk menyusun rekomendasi dalam rangka

peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi ini sebagai salah satu instrument penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART). Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan antara: nilai evaluasi kinerja anggaran (NKA) dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan pembobotan untuk NKA bobot 60% dan IKPA bobot 40%. Dari pagu APBN sebesar Rp.277.365.666.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 2 program dan 4 kegiatan, sampai tanggal 31 Desember 2022 realisasi serapan Badan Pangan Nasional sebesar Rp.241.516.572.522,- atau 87,08%. Penilaian NKA Badan Pangan Nasional TA. 2022 masih menggunakan nilai Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. NKA Lingkup Kementerian Pertanian dapat dilihat pada gambar berikut:

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	Sekretariat Jenderal	91.08	100.00	99.08	83.35	97.92	-1.15	47.125	88.53
2	Inspektorat Jenderal	93.55	100.00	97.45	99.50	100.00	11.68	79.2	89.20
3	Ditjen Tanaman Pangan	88.97	100.00	97.61	87.17	99.38	1.25	53.125	83.34
4	Ditjen Hortikultura	86.00	100.00	98.07	64.36	100.00	-9.31	26.725	81.20
5	Ditjen Perkebunan	91.04	100.00	97.04	87.65	100.00	-3.11	42.225	88.43
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	90.51	100.00	88.94	79.36	100.00	15.32	88.3	83.74
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	89.05	100.00	96.17	62.49	100.00	1.66	54.15	84.86
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	83.26	100.00	95.25	95.71	10.16	-20.00	0	89.48
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	90.63	100.00	98.81	96.51	100.00	7.12	67.8	84.57
10	Badan Ketahanan Pangan	92.29	97.71	87.08	98.29	100.00	13.25	83.125	88.23
11	Badan Karantina Pertanian	94.59	100.00	99.55	98.74	100.00	7.90	69.75	92.16

Gambar 3. 4 Nilai NKA Lingkup Kementerian Pertanian TA. 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dimana Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dihitung berdasarkan NKA atas aspek manfaat tingkat Badan Pangan Nasional dan rata-rata NKA tingkat unit kerja eselon I lingkup Badan Pangan Nasional. Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2022 diambil dari nilai kinerja anggaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar 92,29, sehingga capaian kinerja indikator NKA sebesar 108,57% atau termasuk dalam kategori **sangat baik**. Secara rinci hasil penilaian NKA Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

Tabel 3. 19. Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022

No.	Indikator	Nilai
1	Capaian Sasaran Program	97,71
2	Penyerapan Anggaran	87,08
3	Konsistensi	98,29
4	Capaian Kinerja Program	100,00
5	Efisiensi	13,25

6	Nilai Efisiensi	83,12
NKA Badan Ketahanan Pangan (Badan Pangan Nasional)		92,29

Sumber: Aplikasi SMART, Kemenkeu

Masa transisi dari Badan Ketahanan Pangan ke Badan Pangan Nasional membutuhkan proses yang panjang, sehingga penggunaan anggaran efektif dimulai di pertengahan Tahun Anggaran 2022, dengan kondisi dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari sd. Mei Tahun 2022 anggaran yang dikelola Badan Pangan Nasional hanya anggaran untuk belanja pegawai: gaji dan tunjangan serta belanja mengikat keperluan perkantoran dengan nilai sebesar 36 milyar.
2. Pada akhir bulan Mei Tahun 2022 baru dilakukan pembukaan blokir anggaran, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional baru dapat dilaksanakan per bulan Juni Tahun 2022.
3. Penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan pada bulan Juni Tahun 2022.
4. Proses penetapan Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK dan staf pengelola keuangan lainnya).
5. Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.
6. *Refocusing* kegiatan Badan Ketahanan Pangan ke Badan Pangan Nasional.
7. Keterbatasan sumber daya manusia karena beberapa pegawai dari Badan Ketahanan Pangan memilih tinggal di Kementerian Pertanian.

Dalam rangka peningkatan kualitas nilai kinerja anggaran Badan Pangan Nasional kedepan, akan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang menangani keuangan
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

3.1.4. Capaian Kinerja Sasaran Program

Pencapaian kinerja sasaran program merupakan bentuk implementasi pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional pada Tahun 2022. Untuk Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas akan dilaksanakan oleh unit kerja teknis yaitu: Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Sedangkan Program Dukungan Manajemen akan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama.

3.1.4.1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

a. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diemban Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama Tahun 2022 akan dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sasaran program. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022 dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3. 20. Capaian Kinerja Deputy Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan Pada Sasaran Program Tahun 2022

Sasaran Program (Outcome)/Indikator	Satuan	Baseline	2022			Ket.	
		2021	Target	Realisasi	Capaian		
Sasaran Program 1:							
Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal							
1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	110	113	116	102,65	Sangat Baik
2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	132,62	135,27	132,30	97,81	Sangat Baik
3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	118,25	121,80	138,58	113,78	Sangat Baik
4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	N/A	10	10	100	Sangat Baik
Sasaran Program 2:							
Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan							
5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	N/A	65	33,33	51,28	Kurang Baik
6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	N/A	70	69,23	98,90	Sangat Baik
7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	N/A	25	27	108,00	Sangat Baik

Sasaran Program (Outcome)/Indikator	Satuan	Baseline	2022			Ket.
		2021	Target	Realisasi	Capaian	
8 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	N/A	70	46,15	65,93	Cukup Baik

Dari 8 (delapan) indikator kinerja program yang menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terdapat 6 (enam) indikator dengan kategori **sangat baik**, terdapat satu indikator kategori **cukup baik**, dan satu indikator kategori **kurang baik**. Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja sasaran program selama tahun 2022 sebesar Rp. 109.616.600.000,-.

b. Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diemban Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi selama Tahun 2022 akan dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sasaran program. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3. 21. Capaian Kinerja Deputy Kerawanan Pangan Dan Gizi Pada Sasaran Program Tahun 2022

Sasaran Program (Outcome)/Indikator	Satuan	Baseline	Tahun 2022			Keterangan
		2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Sasaran Stretegis 3: Tertentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi						
9 Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	14,4	14,4	100,00	Sangat Baik
10 <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	skor	8,49	5,5	10,21*	14,36	Sangat Kurang baik

Keterangan: *angka sementara BPS per Desember 2022

Dari kedua indikator kinerja sasaran program yang menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan hasil penilaian indikator: Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan dengan kategori **sangat baik**; dan satu indikator PoU dengan kategori **sangat kurang baik**. Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja sasaran program selama tahun 2022 sebesar Rp. 36.762.453.000,-.

c. Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diemban Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama Tahun 2022 akan dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sasaran program. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penganekekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3. 22. Capaian Kinerja Deputi Penganekearagaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Pada Sasaran Program Tahun 2022

Sasaran Program (Outcome)/ Indikator	Satuan	Baseline	Tahun 222			Ket.	
		2021	Target	Realisasi	Capaian		
Sasaran Program 4: Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar							
11	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	80	85	93,87	110,43	Sangat Baik
12	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	N/A	15	17,65	117,67	Sangat Baik
Sasaran Program 5: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat							
13	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	N/A	95	100,11	105,38	Sangat Baik

Dari ketiga indikator kinerja sasaran program yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan hasil penilaian ketiga indikator kegiatan program dengan kategori **sangat baik**. Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja sasaran program selama tahun 2022 sebesar Rp. 40.707.225.000,-.

3.1.4.2. Program Dukungan Manajemen

Sekretariat Utama

Pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diemban Sekretariat Utama selama Tahun 2022 akan dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sasaran program. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3. 23. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Pada Sasaran Program Tahun 2022

Sasaran Program (Outcome)/ Indikator	Satuan	Baseline	2022			Ket.	
		2021	Target	Realisasi	Capaian		
Sasaran Program 6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan							
14	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	N/A	3,0	3,10	103,33	Sangat Baik
Sasaran Program 7: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima							
15	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	76	80	105,26	Sangat Baik
16	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	85	92,29	108,57	Sangat Baik

Dari ketiga indikator kinerja sasaran program yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Utama dengan hasil penilaian indikator kinerja sasaran program dengan kategori **sangat baik**. Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja sasaran program selama tahun 2022 sebesar Rp. 90.279.388.000,-.

3.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 22/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, maka dilakukan penghitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$ <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
---	---

Nilai efisiensi Badan Pangan Nasional diperoleh dari rata-rata Unit Kerja eselon I lingkup Badan Pangan Nasional, untuk realisasi Tahun 2022 masih menggunakan realisasi NE Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar 83,125 (aplikasi SMART Kementerian Keuangan). Dari rumus tersebut diperoleh efisiensi anggaran Badan Pangan Nasional sebesar 13,25. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran di Badan Pangan Nasional termasuk kategori efisien. Meskipun demikian pelaksanaan kinerja anggaran mengalami kendala yang disebabkan beberapa faktor: a) terjadi blokir anggaran sampai bulan Mei 2022; b) revisi kegiatan diikuti revisi anggaran; dan c) penarikan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

3.3. Capaian Realisasi Anggaran


Tahun 2022 Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi sebesar Rp. 277.365.666.000 yang dibagi menjadi 2 (Dua) Program yaitu: 1). Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas sebesar Rp. 187.086.278.000; dan 2). Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 90.279.388.000. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan, yaitu: 1). Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Pangan sebesar Rp. 109.616.600.000; 2). Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan sebesar Rp. 36.762.453.000; dan 3). Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar Rp. 40.707.225.000. Sedangkan Program Dukungan Manajemen terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 90.279.388.000. Secara rinci pagu dan realisasi anggaran Badan Pangan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.24 sebagai berikut:

Tabel 3. 24. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Kertersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas	187.086.278.000	155.070.786.746	82,89

1	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Pangan	109.616.600.000	83.843.778.679	76,49
2	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	36.762.453.000	33.744.817.887	91,79
3	Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.707.225.000	37.482.190.182	92,08
II	Dukungan Manajemen	90.279.388.000	86.445.785.744	95,75
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	90.279.388.000	86.445.785.744	95,75
	Total	277.365.666.000	241.516.572.522	87,08

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kemenkeu



Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022 berdasarkan Unit Kerja dalam mencapai sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut:

Tabel 3. 25. Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Pada Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Unit Kerja	Pagu	Realisasi	
			Rupiah	%
1	Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas	187,086,278,000	155,070,786,748	82,89
	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	109,616,6000,000	83,843,778,679	76,49
	Sasaran Strategis 1: Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal	47.663.600.000	46.746.937.793	98,08
	Sasaran Startegis 2: Terwujudnya Stabilisaasi Pasokan dan Harga Pangan	55.241.000.000	30.974.737.144	56,07

No	Unit Kerja	Pagu	Realisasi	
			Rupiah	%
	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	36.762.453.000	33.744.817.887	91,79
	Sasaran Startegis 3: Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	31.818.953.000	29.040.824,888	91,26
	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.707.225.000	37.482.190.182	92,08
	Sasaran Strategis 4: Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	24.207.225.000	21.687.216.455	89,59
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	12.300.000.000	11.608.755.267	94,38
2	Program Dukungan Manajemen	90.279.388.000	86.445.785.774	95,75
	Sekretariat Utama	90.279.388.000	86.445.785.774	95,75
	Sasaran Strategis 6: Pengembangan Data dan Informasi Pangan	3.296.180.000	3.154.954.540	95,72
	Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	86.983.208.000	83.290.831.234	95,76
TOTAL		277,365,666,000	241,516,572,522	87,08

Beberapa kendala/permasalahan yang menyebabkan realisasi anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2022 belum maksimal antara lain:

1. Pada bulan Januari - Mei Tahun 2022 anggaran yang dikelola Badan Pangan Nasional hanya anggaran untuk belanja mengikat operasional perkantoran akibat pemblokiran anggaran;
2. Pada akhir bulan Mei Tahun 2022 baru dilakukan pembukaan blokir anggaran, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional baru dapat dilaksanakan per bulan Juni Tahun 2022;
3. Penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan pada bulan Juni Tahun 2022.
4. Penetapan Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK dan staf pengelola keuangan lainnya).
5. Adanya *Refocusing* kegiatan Badan Ketahanan Pangan ke Badan Pangan Nasional

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Badan Pangan Nasional ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Badan Pangan Nasional menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional pada tahun pertama sudah cukup berhasil. Keberhasilan tersebut tercermin dari pencapaian 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran strategis selama tahun 2022.

4.1. Kesimpulan

1. Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran strategis, dicapai 13 indikator kinerja masuk kategori sangat baik, 1 indikator kinerja masuk kategori baik, 1 indikator kinerja masuk kategori cukup baik, 1 indikator kinerja masuk kategori kurang baik, dan 1 indikator kinerja masuk kategori sangat kurang baik. Sebagai berikut:
 - a. Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat baik** yaitu: (1) Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan; (2) Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan; (3) Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan; (4) Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan; (5) Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga; (6) Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%; (7) Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan; (8) Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan; (9) Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi; (10) Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan; (11) Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan; (12) Nilai Reformasi Birokrasi; (13) Nilai Kinerja Anggaran;
 - b. Indikator kinerja yang masuk kategori **baik** yaitu: Inflasi pangan bergejolak. Indikator ini bukan merupakan indikator mandiri Badan Pangan Nasional, dalam pelaksanaannya dipantau oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah;
 - c. Indikator kinerja yang masuk kategori **cukup baik** yaitu: Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%. Fluktuasi harga antar waktu masih menjadi tugas ke depan untuk dapat menjaga harga komoditas pangan yang stabil antar waktu;
 - d. Indikator kinerja yang masuk kategori **kurang baik** yaitu: Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian. Perlu perhatian lebih untuk stabilitas harga komoditas pangan di tingkat produsen terutama menjaga tingkat pendapatand an kesejahteraan produsen dalam hal ini petani dan peternak;

- e. Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat kurang baik** yaitu: *Prevalence of Undernourishment/PoU*. Peningkatan angka PoU tahun 2022 disebabkan antara lain oleh: a). kenaikan harga pangan dunia; b). kenaikan biaya input produksi yang berdampak pada naiknya harga pangan pokok; c) kenaikan harga minyak goreng sangat signifikan; d) terjadi penurunan konsumsi beras; dan e) meningkatnya nilai MDER. Badan Pangan Nasional belum dimandatkan dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, sehingga peran Badan Pangan Nasional dalam hal ini bersifat sebagai lembaga pendukung.
2. Alokasi APBN Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 masih melekat di Kementerian Pertanian dengan status blokir sampai bulan Mei 2022. Dari pagu DIPA awal Rp.445.996.136.000,- menjadi Rp.277.365.666.000,- atau berkurang 37,81% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.241.516.572.522,- atau 87,08%.
 3. Meningkatnya eksistensi atas peran Badan Pangan Nasional melalui kerjasama dan sinergitas dengan K/L terkait dan mitra kerja dalam melaksanakan tugas dibidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan; dibidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan dibidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Hal ini terbukti dengan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional.
 4. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 yaitu keterbatasan Infrastruktur, SDM dan minimnya anggaran APBN.
 5. Minimnya alokasi anggaran APBN Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas besar dibidang pangan dengan keterbatasan kapasitas SDM berdampak pada pencapaian kinerja organisasi.
 6. Terdapat beberapa indikator yang perlu pencermatan kembali terkait kesesuaian tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional terutama indikator yang bukan indikator mandiri yang memerlukan keterlibatan lintas sektor.

4.2. Rekomendasi

1. Berbagai hal perlu mendapat perhatian dalam pengendalian untuk inflasi pangan bergejolak antara lain: (a) kondisi La Nina menuju netral namun tetap harus diwaspadai; (b) produksi komoditas pangan lebih terjamin dari pada tahun 2022; (c) resiko siklikal antara waktu dan antar wilayah; dan (d) penguatan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
2. Sinergi lintas sektor dan kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, BUMN Pangan, asosiasi dan organisasi kemasyarakatan bidang pangan.
3. Memperkuat koordinasi pusat dan pemerintah daerah sebagai perpanjangan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Penguatan cadangan pangan *perishable* melalui fasilitasi sarana dan prasarana rantai dingin untuk mempertahankan daya simpan komoditas yang mudah rusak di daerah sentra produksi.
5. Memperhatikan bahwa indikator PoU merupakan target indikator yang melibatkan lintas K/L sehingga PoU pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional perlu disesuaikan, dengan mengkaji lebih lanjut penetapan target indikator teknis Sasaran Strategis (SS) terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.
6. Penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan segar untuk menjadi lembaga dengan standar ISO.
7. Membangun Satu Data Pangan yang terintegrasi dari daerah sampai ke pusat dan masuk dalam Satu Data Indonesia (SDI).



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arief Prasetyo Adi

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 Oktober 2022

Kepala Badan Pangan Nasional,

Arief Prasetyo Adi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1-1- Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	113%
		1-2- Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	135,27%
		1-3- Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	121,80%
		1-4- Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	10%
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	2-1- Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	65%
		2-2- Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	70%
		2-3- Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per kuartal maksimum 10%	25 Provinsi
		2-4- Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	70%
		2-5- Inflasi pangan bergejolak	4,0 ± 1

3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	3-1- Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	14,4%
		3-2- <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	5,5 Skor
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	4-1- Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	85%
		4-2- Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	15%
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	5-1- Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	95%
6	Pengembangan data dan informasi pangan	6-1- Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,0 Indeks
7	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	7-1- Nilai Reformasi Birokrasi	76 Nilai
		7-2- Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp226.241.528.000,-

Rp92.278.934.000,-

Rp318.520.462.000,-

Jakarta, 24 Oktober 2022
Kepala Badan Pangan Nasional,

Arief Prasetyo Adi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arief Prasetyo Adi

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 November 2022

Kepala Badan Pangan Nasional,

Arief Prasetyo Adi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1-1- Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	113%
		1-2- Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	135,27%
		1-3- Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	121,80%
		1-4- Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	10%
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	2-1- Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	65%
		2-2- Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	70%
		2-3- Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per kuartal maksimum 10%	25 Provinsi
		2-4- Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	70%
		2-5- Inflasi pangan bergejolak	4,0 ± 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	3-1- Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	14,4%
		3-2- <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	5,5 Skor
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	4-1- Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	85%
		4-2- Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	15%
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	5-1- Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	95%
6	Pengembangan data dan informasi pangan	6-1- Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,0 Indeks
7	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	7-1- Nilai Reformasi Birokrasi	76 Nilai
		7-2- Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp224.398.470.000,-
Rp94.121.992.000,-
Rp318.520.462.000,-

Jakarta, 1 November 2022
Kepala Badan Pangan Nasional,



Arief Prasetyo Adi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arief Prasetyo Adi

Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Desember 2022

Kepala Badan Pangan Nasional,

Arief Prasetyo Adi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1-1- Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	113%
		1-2- Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	135,27%
		1-3- Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	121,80%
		1-4- Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	10%
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	2-1- Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	65%
		2-2- Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	70%
		2-3- Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per kuartal maksimum 10%	25 Provinsi
		2-4- Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	70%
		2-5- Inflasi pangan bergejolak	4,0 ± 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	3-1- Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	14,4%
		3-2- <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	5,5 Skor
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	4-1- Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	85%
		4-2- Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	15%
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	5-1- Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	95%
6	Pengembangan data dan informasi pangan	6-1- Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,0 Indeks
7	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	7-1- Nilai Reformasi Birokrasi	76 Nilai
		7-2- Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai

PROGRAM

- 1 Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Dukungan Manajemen

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp187.086.278.000,-
Rp90.279.388.000,-
Rp277.365.666.000,-

Jakarta, 1 Desember 2022
Kepala Badan Pangan Nasional,

Arief Prasetyo Adi

Lampiran 1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2021

sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Pertanian tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 9b/LHP/XVII/05/2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 27 Mei 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN



Syamsudin S.E., M.Si., Ak., CSFA, CPA, CFrA, CFE
Register Negara Akuntan No. RNA - 17113 *ma*



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-255/PG.020/A-1/2/2023 8 Februari 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data dan Analisis Capaian Kinerja 2022

Yth:

Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas
Badan Pangan Nasional

di-

Tempat

Bersama ini kami sampaikan, bahwa saat ini Kementerian Pertanian dalam proses penyesuaian dokumen perencanaan (Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi III) sebagai tindak lanjut Perpres No. 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional, Perpres No.78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Perpres No.117/2022 tentang Kementerian Pertanian. Namun demikian, untuk proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kementerian Pertanian tahun 2022 tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Revisi II.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II dan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian Tahun 2022, terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang data dukungnya saat ini merupakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dan menjadi data dukung pada Laporan Kinerja Kementerian Pertanian, yaitu data:

1. Persentase Peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan/disalurkan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI (sebelum peralihan ke Ditjen Hortikultura);
2. Jumlah konsumsi sayur dan buah;
3. Jumlah konsumsi daging;
4. Jumlah konsumsi protein asal ternak;
5. Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menghimpun dan menyampaikan data dimaksud kepada Biro Perencanaan cq. Koordinator Evaluasi dan Pelaporan melalui email evalap.roren@pertanian.go.id atau melalui Saudari Ruri (082134705693).

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan,

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 19690419 199803 1 002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 287/KPTS/TU.140/M/3/2022

TENTANG

**KEGIATAN EKS BADAN KETAHANAN PANGAN YANG TETAP DI
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/KPTS/TU.140/M/3/2022 tentang Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang Tetap di Kementerian Pertanian, telah ditetapkan kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang bersifat teknis tetap dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa untuk keberlanjutan dan kesinambungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/KPTS/TU.140/M/3/2022 tentang Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang Tetap di Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang Tetap di Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEGIATAN EKS BADAN KETAHANAN PANGAN YANG TETAP DI KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang bersifat teknis pertanian antara lain:

- a. Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
- b. Toko Tani Indonesia (TTI); dan
- c. Bimbingan Teknis (Bimtek),

tetap menjadi kegiatan Kementerian Pertanian.

KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan di daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan/atau Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, alokasi anggaran dimasukkan pada DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Hortikultura melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Pertanian.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/KPTS/TU.140/M/3/2022 tentang Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang Tetap di Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Pangan Nasional; dan
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

MATRIKS CAPAIAN KINERJA BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022
PADA SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Tahun 2022		
			2021	Target	Realisasi	Capaian
BADAN PANGAN NASIONAL						
Tujuan 1: Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan						
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,2	92,8	92,9	100,11
	Global Food Security Index (GFSI)	Indeks	59,2	66,9	60,2	89,99
	Inflasi Pangan Bergejolak	%	3,62	4,0±1	5,61	87,80
	Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	4,79	4,5	4,85	92,22
Tujuan 2: Peningkatan Tata Kelola Organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat						
	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	76	80	105,26
	Opini BPK RI	Predikat	N/A	WTP	WTP	100,00
SS1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal						
1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	110	113	116	102,65
2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	132,62	135,27	132,30	97,81
3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	118,25	121,80	138,58	113,78
4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	N/A	10	10,00	100,00
SS2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan						
5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	N/A	65	33,33	51,28
6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	N/A	70	69,23	98,90
7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	N/A	25	27	108,00
8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	N/A	70	46,15	65,93
9	Inflasi pangan bergejolak	%	3,62	4,0±1	5,61	87,80

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Tahun 2022		
			2021	Target	Realisasi	Capaian
SS3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi						
10	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	14,4	14,4	100,00
11	Prevalence of Undernourishment (PoU)	skor	8,49	5,5	10,21	14,36
SS4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar						
12	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	80	85	93,87	110,43
13	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	N/A	15	17,65	117,67
SS5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat						
14	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	N/A	95	100,11	105,38
SS6. Pengembangan data dan informasi pangan						
15	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	N/A	3,0	3,10	103,33
SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima						
16	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	76	80	105,26
17	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	85	92,29	108,57

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Tahun 2022		
			2021	Target	Realisasi	Capaian

DEPUTI KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

	SP1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal						
1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	110	113	116	102,65	
2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	132,62	135,27	132,30	97,81	
3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	118,25	121,80	138,58	113,78	
4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	N/A	10	10	100,00	
	SP2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan						
5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	N/A	65	33,33	51,28	
6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	N/A	70	69,23	98,90	
7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	N/A	25	27	108,00	
8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	N/A	70	46,15	65,93	

DEPUTI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

	SP3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi					
9	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	14,4	14,4	100,00
10	Prevalence of Undernourishment (PoU)	skor	8,49	5,5	10,21	14,36

DEPUTI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

	SP4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar					
11	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	80	85	93,87	110,43
12	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	N/A	15	17,65	117,67
	SP5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat					
13	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	N/A	95	100,11	105,38

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Baseline	Tahun 2022		
			2021	Target	Realisasi	Capaian
SEKRETARIS BADAN PANGAN NASIONAL						
	SP6. Pengembangan data dan informasi pangan					
	19 Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	N/A	3,0	3,10	103,33
	SP7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima					
	20 Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	76	80	105,26
	21 Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	85	92,29	108,57

**REALISASI ANGGARAN PER UNIT KERJA ESELON II LINGKUP BADAN PANGAN NASIONAL
S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		187.086.278.000	155.070.786.748	82,89
1	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	109.616.600.000	83.843.778.679	76,49
a.	DEPUTI 1	6.712.000.000	6.122.103.742	91,21
b.	Direktorat Ketersediaan Pangan	15.663.600.000	15.236.296.169	97,27
c.	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	32.000.000.000	31.510.641.624	98,47
d.	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	55.241.000.000	30.974.737.144	56,07
2	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	36.762.453.000	33.744.817.887	91,79
a.	DEPUTI 2	4.943.500.000	4.703.992.999	95,16
b.	Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan	24.234.255.000	21.873.855.163	90,26
c.	Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi	7.584.698.000	7.166.969.725	94,49
3	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	40.707.225.000	37.482.190.182	92,08
a.	DEPUTI 3	4.200.000.000	4.186.218.460	99,67
b.	Direktorat Pengakeragaman Konsumsi Pangan	12.300.000.000	11.608.755.267	94,38
c.	Direktorat Perumusan Standar keamanan dan Mutu Pangan	4.200.000.000	4.054.515.319	96,54
d.	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	20.007.225.000	17.632.701.136	88,13
Program Dukungan Manajemen		90.279.388.000	86.445.785.774	95,75
4	Sekretariat Utama	90.279.388.000	86.445.785.774	95,75
a.	Biro Organisasi, SDM dan Hukum	7.861.404.000	7.423.786.601	94,43
b.	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas	20.712.346.000	20.200.856.148	97,53
c.	Biro Keuangan Pengadaan dan Umum	56.109.458.000	53.439.176.703	95,24
d.	Inspektorat	2.300.000.000	2.227.011.782	96,83
d.	Pusat Data Pangan	3.296.180.000	3.154.954.540	95,72
JUMLAH		277.365.666.000	241.516.572.522	87,08



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24.1/HK.01.06/K/10/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan negara dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk mengelola kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2022, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pangan Nasional Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola SAKIP Badan Pangan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola SAKIP Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- I. Penanggungjawab:
bertanggungjawab atas Pengelolaan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022.

- II. Ketua:
mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022.
- III. Anggota:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing;
 - b. melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai tugas dan fungsi untuk mencapai output kinerja yang menjadi tanggung jawab sesuai unit kerja masing-masing;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kinerja; dan
 - d. menyiapkan dan menyampaikan dokumen dan data kinerja.
- IV. Pengumpul dan Pengelola Data:
- a. mengumpulkan capaian output dan data kinerja pada masing-masing kegiatan;
 - b. mendokumentasikan capaian output dan data kinerja;
 - c. melakukan *upload* capaian output dan data kinerja dalam *drive* data kinerja Badan Pangan Nasional <https://tinyurl.com/Evaluasi-Kinerja-NFA-2022>;
 - d. melakukan *upload* Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dalam *Website* Badan Pangan Nasional; dan
 - e. melakukan input dan *updating* hasil monitoring dan evaluasi serta laporan kinerja secara periodik.
- KETIGA : Tim Pengelola SAKIP Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
2. Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
3. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
4. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM
AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2022

- I. Penanggung Jawab : Dr. Ir. Sarwo Edhy, S.P., M.M,
Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
- II. Ketua : Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si,
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan
Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama
Badan Pangan Nasional.
- III. Sekretaris : Muhamad Rozali, S.P,
Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan, Kerja
Sama, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat
Utama Badan Pangan Nasional.
- IV. Anggota : 1. Tri Aris Indrayanto, S.P., M.Si
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
2. Jan Pieter Sinaga, S.T.P., M.Si
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
3. Arifayani Rachman, S.T.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
4. Dr. Tono, S.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
5. Akber Maulad S.Gz., M.Gz,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama,
Badan Pangan Nasional;
6. Sri Rebecca Sitorus S.T.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
7. Dr. Diah Chandra Aryani, S.T.P., M.Sc,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
8. Apriyanto Dwi Nugroho, S.T.P., M.Sc,
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya, Badan Pangan Nasional;

9. Taufik Azis, S.P,
Analisis Anggaran Ahli Muda, Badan Pangan Nasional;
10. Duma Sari Simbolon, SP., M.Si,
Perencana Ahli Madya, Badan Pangan Nasional;
11. Erna Djati, S.H., M.Si
Analisis Kepegawaian Ahli Madya, Badan Pangan Nasional;
12. Todilah, S.A.P., M.A.P,
Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda, Badan Pangan Nasional;
13. Ahmad Burhanudin, S.P,
Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Badan Pangan Nasional; dan
14. Rus Kurniawati, S.P.,M.Si
Statistisi Ahli Muda, Badan Pangan Nasional.

V. Pengumpul dan Pengelola Data

1. Koordinator : Bramadita, S.Si. M.Si,
Penyusun Rencana, Kegiatan, dan Anggaran,
Badan Pangan Nasional.
2. Anggota :
 1. Jati Alam, S.P,
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama, Badan Pangan Nasional;
 2. Munawwarah, S.Pd.,M.Pd,
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional;
 3. Siti Karmila, S.P,
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional; dan
 4. Mulyana, S.P., M.Si,
Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI



BADAN PANGAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11.1/HK.01.06/K/7/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2022 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga menetapkan rencana strategis;

b. bahwa untuk menyusun Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

5. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022 - 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024, yang selanjutnya disebut dengan Tim Penyusun Renstra dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Renstra, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Penanggungjawab:
bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024.
 - b. Ketua:
mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024.
 - c. Sekretaris:
melaksanakan tugas kesekretariatan untuk penyusunan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024.
 - d. Anggota:
 1. menyiapkan dan menyampaikan dokumen dan data dukung sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024;
 2. menyelenggarakan pertemuan pembahasan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 - 2024;

3. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024; dan
4. mensosialisasikan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024.

- KETIGA : Tim Penyusun Renstra melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 4 Juli 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional;
3. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional;
4. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional;
5. Kepala Biro Lingkup Badan Pangan Nasional;
6. Inspektur Badan Pangan Nasional;
7. Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, Badan Pangan Nasional;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11.1/HK.01.06/K/7/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PANGAN NASIONAL TAHUN 2022 – 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022 – 2024

- I. Penanggung Jawab : Dr. Ir. Sarwo Edhy, S.P., M.M,
Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
- II. Ketua : Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si,
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan
Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama
Badan Pangan Nasional.
- III. Sekretaris : Muhamad Rozali, S.P,
Perencana Ahli Madya, Badan Pangan Nasional.
- IV. Anggota :
1. Dr. Rachmi Widiriani, SP, MSI
Direktur Distribusi dan Cadangan
Pangan, Badan Pangan Nasional;
 2. Rinna Syawal, SP, MP
Direktur Penganekaragaman Konsumsi
Pangan, Badan Pangan Nasional
 3. Nita Yulianis, SP, M.Si
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi,
Badan Pangan Nasional
 4. Duma Sari Simbolon, S.P., M.Si,
Perencana Ahli Madya, Badan Pangan
Nasional;
 5. Erna Djati, S.H., M.H,
Analisis Kepegawaian Ahli Madya, Badan
Pangan Nasional;
 6. Soepriati, SE, M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya,
Badan Pangan Nasional;
 7. Sri Harjanti Nugraeni, SP, MP,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya,
Badan Pangan Nasional;
 8. Apriyanto Dwi Nugroho, S.T.P., M.Sc,
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya, Badan Pangan Nasional;
 9. Retno Utami, STP, MM,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;

10. Jan Pieter Sinaga, S.T.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
11. Arifayani Rachman, S.T.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
12. Dr. Tono, S.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
13. Anggit Gantina, S.P., M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
14. Dr. Diah Chandra Aryani, S.T.P., M.Sc,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda,
Badan Pangan Nasional;
15. Taufik Azis, S.T. P.
Analisis Anggaran Ahli Muda, Badan
Pangan Nasional;
16. Renna Satrinny, SH, MH
Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda, Badan Pangan
Nasional; dan
17. Rus Kurniawati, S.P., M.Si,
Statistisi Ahli Muda, Badan Pangan
Nasional.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Nomor : 048/PR.04.01/A.1/01/2023

24 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : Satu lembar

Hal : Undangan Rapat Koordinasi Tim Pengelola Kinerja SAKIP
Badan Pangan Nasional

Yth.

(Mohon melihat daftar terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada Rapat Koordinasi yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

waktu : 09.00 WIB – selesai

tempat : RR Nusantara 1. Lantai 2 Badan Pangan Nasional

acara : Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja

Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi narahubung Sdri. Duma Simbolon (HP. 081317440146).

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan,
Kerjasama dan Humas,

Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si
NIP 196401171989031002

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
3. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
4. Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Hubungan Masyarakat

Nomor : 048/PR.04.01/A.1/01/2023

Tanggal : 24 Januari 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Prof.Dr.Ir.Risfaheri,M.Si
2. Muhamad Rozali, S.P
3. Tri Aris Indrayanto,S.P.M.Si
4. Jan Pieter Sinaga,S.T.P.,M.Si
5. Arifayani Rachman, S.T.P.,M.Si
6. Dr. Tono,S.P.,M.Si
7. Akber Maulad S.Gz., M.Gz
8. Sri Rebecca Sitorus S.T.P.,M.Si
9. Dr, Diah Chandra Aryani,S.T.P.,M.Sc
10. Apriyanto Dwi Nugroho,S.T.P.,M.Sc
11. Taufik Azis,S.P
12. Duma Sari SImbolon,S.P.M.Si
13. Erna Djati,S.H.,M.Si
14. Todilah, S.A.P.,M.A.P
15. Ahmad Burhanudin,S.P
16. Rus Kurniawati,S.P.,M.Si
17. Bramadita,S.Si.M.Si
18. Jati Alam,S.P
19. Munawwarah,S.Pd.,M.Pd
20. Siti Karmila,S.P
21. Mulyana,S.P.,M.Si

Nomor : 086/PR.04.03/A.1/02/2023
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)
Badan Pangan Nasional Tahun 2022

7 Februari 2023

Yth.

(Mohon melihat daftar terlampir)

di
Tempat

Dalam rangka penyusunan LAKIN Badan Pangan Nasional Tahun 2022, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Jumat, 10 Februari 2023
waktu : 08.30 WIB – selesai
agenda : Penyusunan Laporan Kinerja
tempat : The Alana Hotel and Conference Center, Sentul City
Jl. Ir H Juanda No.76, Citaringgul, Kec. Babakan Madang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Anggota tim agar membawa LAKIN eselon I lingkup Badan Pangan Nasional, serta data dan informasi pendukung. Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi narahubung Sdri. Duma Simbolon (HP. 081317440146).

Atas kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan,
Kerja Sama dan Humas,



Risfa
Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si
NIP. 196401171989031002

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
3. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
4. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Hubungan Masyarakat
Nomor : 086/PR.04.03/A.1/02/2023

Tanggal : 7 Februari 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Prof.Dr.Ir.Risfaheri,M.Si
2. Muhamad Rozali, S.P
3. Tri Aris Indrayanto,S.P.M.Si
4. Jan Pieter Sinaga,S.T.P.,M.Si
5. Arifayani Rachman, S.T.P.,M.Si
6. Dr. Tono,S.P.,M.Si
7. Akber Maulad S.Gz.,M.Gz
8. Sri Rebecca Sitorus S.T.P.,M.Si
9. Dr, Diah Chandra Aryani,S.T.P.,M.Sc
10. Apriyanto Dwi Nugroho,S.T.P.,M.Sc
11. Todilah, S.A.P.,M.A.P
12. Mulyana,S.P.,M.Si
13. Taufik Azis,S.P
14. Duma Sari Simbolon,S.P.M.Si
15. Bramandita,S.Si.M.Si
16. Fuadiyah,S.P
17. Erma Kusumaningsih,ST.MPWK

Nomor : 107/PR.04.03/A.1/02/2023
Sifat : Segera
Hal : Undangan Reviu Laporan Kinerja
Badan Pangan Nasional Tahun 2022

14 Februari 2023

Yth.

(Mohon melihat daftar terlampir)

di

Tempat.

Dalam rangka reviu Laporan Kinerja (Lakin) Badan Pangan Nasional Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

hari/tanggal : Kamis, 16 Februari 2023
waktu : 08.30 WIB – selesai
agenda : Reviu Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional
tempat : Hotel Salak The Heritage
JI Ir H Juanda Kecamatan Bogor, Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat.

Untuk keperluan reviu agar membawa dokumen Lakin Eselon I yang telah di reviu Inspektorat dan data pendukung.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, disampaikan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan,
Kerjasama dan Humas,

Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si
NIP. 196401171989031002

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
2. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
3. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
4. Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Lampiran Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Humas


Nomor : 107/PR.04.03/A.1/02/2023

Tanggal : 14Februari 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Prof.Dr.Ir.Risfaheri,M.Si
2. Muhamad Rozali, S.P
3. Tri Aris Indrayanto,S.P.M.Si
4. Jan Pieter Sinaga,S.T.P.,M.Si
5. Dr. Tono,S.P.,M.Si
6. Akber Maulad S.Gz.,M.Gz
7. Sri Rebecca Sitorus S.T.P.,M.Si
8. Apriyanto Dwi Nugroho,S.T.P.,M.Sc
9. Mulyana,S.P.,M.Si
10. Rus Kurniawati,S.P.,M.Si
11. Todilah, S.A.P.,M.A.P
12. Erna Djati, S.H.,M.H
13. Taufik Azis,S.P
14. Duma Sari Simbolon,S.P.M.Si
15. Bramadita,S.Si.M.Si
16. Fuadiyah,S.P
17. Erma Kusumaningsih,ST.MPWK

Reviu LAKIN Badan Pangan Nasional TA. 2022 oleh APiP



Rapat Penyusunan LAKIN Badan Pangan Nasional TA. 2022

